



**P U T U S A N**

**NOMOR : 107/G/2018/PTUN.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : -----

**IWAN HARJANTO TANOKO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal : di Baratajaya 18/22 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

1. DR. R Tony Suryo, SH.,MM.,MH.; -----
2. Sudjiono, SH.,MH.; -----

3. Mamik Krustiningsih, SE.,SH.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : advokat, pada kantor Garuda Law Firm berkantor di Jalan Dian Istana C 4/8, Wiyung, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2018; -----

Iwan Harjanto Tanoko memberi kuasa khusus pula kepada : -----

1. Ir. Peter Sosilo, SH.; -----
2. Yafeti Waruwu, SH.; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : advokat, pada kantor Garuda Law Firm berkantor di Jalan Dian Istana C 4/8, Wiyung, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

**WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya;---

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yayuk Eko Agustin W. SH.,M.Si Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Surabaya; -----
2. MT. Ekawati Rahayu, SH.,M. Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; -----
3. Ira Tursilowati, SH.,MH., Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
4. RM. Darmadi Dewanto, SH.MM, Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----
5. Theddy Hasiholan, SH., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----
6. Dina Anggraeni, SH., jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; ----
7. Ignatius Hotlan, SH., Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
8. Yudhistira, SH., Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----
9. Yohanes Franklin, SH., Jabatan : Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----
10. Ahmad Rizal Saifuddin, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
11. Djoenedie Dodiek S, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
12. Bagus Tirta Prawita, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
13. Mohammad Fajar Fanani, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya; -----

Halaman 2 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. R. Asep Sanna Sumanilaga, SH., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
15. Ratri Puspitorini, SH.,M.Kn., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
16. Vitria Farish Mayasari, S.H., Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7923/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus 2018; -----

Walikota Surabaya memberi kuasa pula kepada : -----

1. Setijo Boesono, SH.,MH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Baratajaya XX/67 Kota Surabaya; -----
2. M Sjamsul Arifin, SH., pekerjaan : advokat, beralamat : Citra Nusa Indah 28, RT.006/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;----
3. Windiyanto Yudho, SH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Gubeng Kertajaya 1E/23 RT.008/ RW.001 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya; -----
4. Saiful Bahri, SH., pekerjaan : Advokat, beralamat : Keputran Kejabon 2/56-A RT.007/ RW.012., Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam Kantor Advokad “Setijo Boesono, SH.,MH., & Associates” Kompleks Perkantoran Graha Asli Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7927/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus 2018; -----

Dan Walikota Surabaya memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada : M Teguh Darmawan, SH.,MH., Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Suarabya. Berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa Nomor : 800/7925/436.1.2/2018 tertanggal 15 Agustus 2018.

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberi kuasa substitusi kepada :-

1. Arjuna Meghanada, SH.,MH., Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; -----
2. Diajeng Kusuma Ningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
3. Imam Hidayat, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
4. Yushar, SH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
5. Sidharta P. Revienda Putra, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
6. Hanafi Rachman, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
7. Palupi Sulistryaningrum, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----
8. Teddy Isadiansyah, SH.,MH., Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat : di Jalan Raya Sukomangunggal Jaya No. 1 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-100A/05.10/Gs/09/2018 tertanggal : 6 September 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/PEN-MH/2018/PTUN.SBY, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/PEN-PP/2018/PTUN.SBY., tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/PEN-HS/2018/PTUN.SBY, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Halaman 4 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 29 Agustus 2018 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. Obyek Gugatan -----  
Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, tanggal 30 April 2018. --

II. Keputusan Tata Usaha Negara -----  
Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, Tanggal 30 April 2018. -----

Bahwa keputusan Tergugat terhadap Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

Bahwa Keputusan Tergugat terhadap Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

-----

Bahwa Keputusan Tergugat adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final penjelasan sebagai berikut : -----

Bahwa Keputusan Tergugat bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat abstrak, tetapi berwujud dan telah nyata ada mengenai suatu objek tertentu; -----

Bahwa Keputusan Tergugat bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata hanya ditujukan kepada Iwan Harjanto Tanoko (Penggugat) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Walikota Surabaya (Tergugat) ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum Keputusan Walikota Surabaya tersebut juga harus berlaku tanpa menunggu persetujuan dan badan atau pejabat lain; ----

Bahwa hal tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengandung arti: -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

Halaman 6 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

## III. Tenggang Waktu -----

Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, Tanggal 30 April 2018. Setelah Penggugat membaca Surat Keputusan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 April 2018 Penggugat daftarkan Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Bagian Pertama Gugatan ; Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan didaftarkan belum melampaui tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang; -----

## IV. Kepentingan Mengajukan Gugatan -----

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak Penggugat terhadap adanya Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, tanggal 30 April 2018. Disamping itu masa berlakunya Izin Pemakaian Tanah (IPT) selama 5 Tahun dan belum berakhir karena mulai berlaku sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan 19 Juli 2020; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat berkepentingan terhadap masalah ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 selanjutnya yang dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.-

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena dengan dikeluarkannya surat keputusan atas Obyek Sengketa oleh Tergugat, yang diketahui oleh Penggugat setelah menerima Surat Keputusan tersebut, maka mengakibatkan Penggugat kehilangan hak pemakaian tanah yang dimilikinya. -----

v. Alasan Gugatan -----

Adapun Gugatan ini diajukan karena alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko, didalam surat izin pemakaian tersebut telah dilampiri Gambar Situasi No. Gambar DTKD : 2932/S/PRJ/200 19-7, Letak Tanah Persil : Jl Simohilir Barat No. 9 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya; -----
2. Bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko masa berlakunya Izin 19 Juli 2015 s/d 19 Juli 2020 (5 Tahun); -----

Halaman 8 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 yang tercatat dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2183P/ 436.6.18/ 2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Bahwa lokasi persil dipergunakan untuk Rumah Tinggal Karyawan {mess}. Dalam arti Penggugat telah memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya dan tidak menelantarkan tanah;  
-----
4. Bahwa Penggugat mendirikan Bangunan karena memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/7 62-94/ 436.4.6/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005 dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bangunan; -----
5. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar Restribusi Ijin Pemakaian Tanah dengan bukti setor No. Bukti : 150558/ST/SSRD-T/2018 di terima Bank Jatim Pemegang Kas UPTSA tanggal 09 Juli 2018; -----
6. Bahwa Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan/atau PBB Tahun 2017 NOP : 35.78.181.003.050.0055.0 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi & Bangunan diterima tanggal 09 Juli 2018;  
-----
7. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan permohonan Surat Izin Pemakaian Tanah di Jalan Simohilir Barat No. 9 Surabaya tersebut telah melihat Gambar Revisi Rencana Lingkungan, Peruntukan dan Rencana Tata Ruwang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya; -----
8. Bahwa gambar perencanaan Tata Kota Surabaya tersebut sudah sangat jelas berbentuk kavling-kavling tanah dan fasilitas umum yang berupa jalan umum dan saluran air (sungai), namun faktanya sampai sekarang Tergugat tidak mewujudkan fasititas jalan umum / Jatan Simohilir Barat. -----
9. Bahwa dengan tidak diwujudkannya fasilitas umum yang berupa jalan umum sampai sekarang, maka Penggugat pada saat akan membangun atau mendirikan bangunan diatas tanah di Jalan Simohilir Barat No 9 Surabaya

Halaman 9 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah swadaya sendiri membangun jalan untuk memasukkan material atau bahan-bahan bangunan untuk menuju obyek tanah tersebut:

----

10. Bahwa dengan adanya Tergugat menerbitkan Keputusan Waukota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;-- Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, dengan pertimbangan Penggugat tidak memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya sesuai peruntukannya serta menelantarkan tanah dimasud, maka dalil-dalil pertimbangan Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 bahwa lokasi persil dipergunakan untuk rumah tinggal karyawan (mess). Sesuai yang tercatat dalam kolom I keterangan lain-lain Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015; -----

11. Bahwa pencabutan Izin Pemakaian Tanah terhadap obyek sengketa atas nama Penggugat ini adalah berkaitan dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 jo Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan--ketentuan yang wajib ditaati oleh Pemegang tzin Pemakaian Tanah, yang menyatakan Izin Pemakaian Tanah dapat dicabut apabila tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya Izin Pemakaian Tanah, sebagaimana dalam. ---- Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.3 Tahun 2016 -----

- (1) Pemegang IPT dilarang:

-----

- b. menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya PT;

Halaman 10 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hat ini Penggugat menyatakan karena obyek tanah telah didirikan bangunan untuk rumah tinggal karyawan dan telah ditinjau dan dituangkan dalam Berita Acara tentang Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 bahwa lokasi persil dipergunakan untuk rumah tinggal karyawan (mess) maka dalil--dalil dengan unsur tidak memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya dan menelantarkan tanah dalam Pertimbangan Keputusan Tergugat tldak terpenuhi dan dapat diartikan rekayasa dalam pengambilan Keputusan; -----

Bahwa dengan demikian Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/ 436.7.11/2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/ 2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko Tanggaf 30 April 2018 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terkwalifikasi tidak menjalankan pelayanan terhadap Penggugat dengan Baik dan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan tidak memperhatikan prinsip Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat AUPB; -----

12. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu : -----

a. Bertentangan dengan Asas Pelayanan yang baik: -----

Bahwa asas pelayanan yang baik berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Unsur-unsur yang terdapat dalam penjelasan asas pelayanan yang baik tersebut:

1. Memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang

Halaman 11 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas;

2. Sesuai dengan standar pelayanan; -----

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Dari berbagai unsur tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud  
dasar pelayanan yang baik, menurut Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-  
Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,  
didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur  
dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan  
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain itu keberadaan dasar pelayanan juga disebutkan dalam  
Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
Bahwa demikian karena Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh  
Tergugat tanpa terlebih dahulu memperhatikan pembuatan jalan  
merupakan Fasilitas umum yang menjadikan kewajiban Tergugat maka  
Tergugat terkwifikasi tidak menjalankan Penyelenggaraan Pelayanan  
Publik terhadap a). kepentingan umum dengan baik, dan tidak  
menerapkan d). keseimbangan hak dan kewajiban. -----

b. Bertentangan dengan Asas Kecermatan -----

Bahwa berdasarkan asas kecermatan sebagaimana tercantum dalam  
Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan menurut Undang-Undang  
No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang  
mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus  
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk  
mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan  
dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

Halaman 12 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----

Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut: -----

1. Keputusan dan/atau Tindakan; -----
2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap; -----
3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut, pengertiannya adalah bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. -----

Asas kecermatan (*carefulness*) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. -----

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam

Halaman 13 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan Penggugat, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan harus didengar keterangannya (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. -----

Sementara itu, asas kecermatan materiil berhubungan dengan (aspek materiil atau substansi dari) pertimbangan suatu badan pemerintah atas keputusan yang diambilnya. Asas ini telah menyatakan: "akibat-akibat merugikan yang ditimbulkan sebuah keputusan bagi satu, atau lebih, pihak-pihak yang berkepentingan, tidak boleh timpang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang didukung keputusan tersebut".

-  
Secara esensi, terdapat tiga elemen unsur yang harus diperhatikan yaitu:

- (1) sesedikit mungkin penderitaan yang ditimbulkan; -----
- (2) beban yang ditimbulkan tidak boleh jauh lebih berat (tidak proporsional) terhadap tujuan yang hendak dicapai; dan -----
- (3) beban yang ditimbulkan demi kepentingan umum, harus terbagi secara merata, artinya bukan berarti satu, atau beberapa, pihak tertentu harus menanggung beban jauh lebih berat dari yang lain.---

Bahwa Tergugat terbukti tidak cermat dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya terlebih dahulu yaitu membangun prasarana jalan sebagai fasilitas umum, sebelum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Ijin Pemakaian tanah terhadap Penggugat. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Keputusan Tergugat telah menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur), yakni Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menyuruh Penggugat mendirikan bangunan, tapi tidak memberikan jalan sebagai prasarana untuk membangun, maka hal tersebut adalah merupakan keputusan yang menyimpang dari nalar yang sehat. -----

Bahwa berdasarkan pendapat dari Philipus dan Indroharto, sebagai dasar dan pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu: -----

1. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur);---
2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

Dengan demikian, urgensi keberadaan AUPB di samping sebagai pedoman bagi Administrasi Negara dalam menjalankan pelayanan publik (public service), adalah juga merupakan alat uji yang dapat digunakan oleh Hakim Administrasi. Oleh karena itu, penerapan AUPB merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and stable government).

- 
13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak terlebih dahulu meneliti dengan cermat Surat Izin Pemakaian Tanah yang didalamnya terdapat Berita Acara Peninjauan Lokasi dan melakukan pemeriksaan fisik Lokasi Obyek Tanah tersebut, Tergugat tanpa kompromi selanjutnya mengeluarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2858/436.7.11/2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.4S/2183P/436.6.18/201S Tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya Atas Nama Iwan Harjanto Tanoko Yang merupakan Keputusan

Halaman 15 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adadah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 selanjutnya yang diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 53 ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
-----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; -----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.  
-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 21 Desember 2015 dengan

Halaman 16 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 atas nama Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 30 April 2018; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 21 Desember 2015 dengan obyek tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 atas nama Iwan Harjanto Tanoko tanggal 30 April 2018; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban tertanggal 5 September 2018, yang mengemukakan sebagai hal-hal berikut: -----

- I. DALAM EKSEPSI -----

1. Obyek sengketa perkara a quo sebagaimana di dalihkan Penggugat adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45 / 2858 / 436.7.11 / 201, tanggal 30 April 2018 perihal pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 / 2183P / 436.6.18 / 2015 tanggal 10 Agustus 2015. -----

2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Persidangan. -----

3. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa .  
-----

Bahwa yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45 / 2858 / 436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko.----

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengetahui/memperoleh informasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan dari Tergugat bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 akan dicabut oleh Tergugat, melalui surat Tergugat sebagai berikut : -----

- Surat Nomor : 593/1279/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan I, tertanggal 20 Pebruari 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2018; -----
- Surat Nomor : 593/1369/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan II, tertanggal 23 Pebruari 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2018; -----
- Surat Nomor : 593/1614/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan III, tertanggal 5 Maret 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018; -----

Bahwa Ketiga Surat dari Tergugat tersebut diatas, substansinya sama yaitu menerangkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan mencabut Surat Ijin Peakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015, tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek tanah yang terletak di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada yaitu Surat Tergugat Nomor : 593/1279/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan I, tertanggal 20 Pebruari 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2018, seharusnya Penggugat telah mengetahui obyek sengketa a-quo, sejak tanggal 20 Pebruari 2018. -----

Sedangkan gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018. -----

Bahwa dengan demikian faktanya substansi yang ada di objek sengketa tersebut telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 20 Pebruari 2018, sehingga gugatan ini diajukan telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 18 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU RI No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara. -----

4. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) Perkara A

quo. -----

Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada angka Romawi V halaman 4

angka 1 yang pada intinya menerangkan ; -----

Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah

Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan obyek

tanah yang terletak di Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya, atas nama Iwan

Harjanto Tanoko. -----

Bahwa mengingat Izin Pemakaian Tanah tersebut telah dicabut dengan

obyek sengketa a quo sejak tanggal 30 April 2018, sehingga secara hukum

sejak tanggal 30 April 2018 tersebut Penggugat tidak mempunyai hak untuk

menguasai/menempati tanah Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya tersebut.

Dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum

(legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo.

-----

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak benar,

daluwarsa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, maka Gugatan

Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk

verklaard).-----

5. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (obscure libel)

-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena

Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang

tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----

Halaman 19 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan-- dalam Gugatan adalah: -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa berdasarkan pada dalih-dalih tersebut diatas Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan bagaimana bentuk pelanggarannya. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci tindakan apa yang dianggap melanggar Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB). Bahwa dengan demikian kewenangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini adalah sebatas pada menyatakan tidak sah dan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh pihak Penggugat. -----

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti kabur dan tidak jelas (obscure libel), maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

## II. Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa, apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dianggap terulang/ termuat kembali pada bagian Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; -----
2. Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Persidangan; -----

Halaman 20 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tanah yang terletak di Jl. Simohilir Barat Nomor 12 Surabaya adalah merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat dengan alas hak berupa Hak Pengelolaan (HPL) No.01/Kelurahan Simohilir atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas 101.820 m<sup>2</sup> dan telah tercatat dalam Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kota Surabaya dengan Nomor Register : 2348765. Bahwa pada sebagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.01 / Kelurahan Simohilir tersebut seluas 300 m<sup>2</sup>, telah terbit Izin Pemakaian Tanah : -----
- a. Nomor: 2197/A/KD/VII/DTR/1979 tanggal 23 Juli 1979 a.n Soewarto, dengan masa berlaku tanggal 16 April 1979 s/d 16 April 1982; -----
  - b. Nomor: 188.45/3396/411.53/1982 tanggal 5 Agustus 1982 a.n Soewarto, dengan masa berlaku tanggal 3 Juni 1982 s/d 3 Juni 1985; -----
  - c. Nomor: 188.45/4515/411.53/1984 tanggal 28 November 1984 a.n Taufik Hidayat, dengan masa berlaku tanggal 19 November 1984 s/d 19 November 1987; -----
  - d. Nomor: 188.45/0601/411.53/1988 tanggal 18 Februari 1988 a.n Taufik Hidayat, dengan masa berlaku tanggal 29 Desember 1987 s/d 29 Desember 1990; -----
  - e. Nomor: 188.45/0447/402.5.12/1991 tanggal 23 Januari 1991 a.n Taufik Hidayat, dengan masa berlaku tanggal 22 Januari 1991 s/d 22 Januari 1994; -----
  - f. Nomor: 188.45/2702/402.5.12/1992, tanggal 16 Juli 1992 a.n Herman Jaya, dengan masa berlaku tanggal 14 Juli 1992s/d pada tanggal 14 Juli 1995; -----
  - g. Nomor: 188.45/1296/402.5.12/95, tanggal 27 Juni 1995 a.n Sugiono Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 23 Juni 1995 s/d pada tanggal 23 Juni 2000; -----

Halaman 21 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Nomor: 188.45/2257P/402.05.12/00, tanggal 28 Agustus 2000 a.n  
Sugiono Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 28 Februari 2000 s/d  
pada tanggal 28 Februari 2005; -----
- i. Nomor : 188.45/1025P/436.4.22/05, tanggal 11 Mei 2005 a.n  
Sugiono Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 6 Mei 2005 s/d pada  
tanggal 6 Mei  
2010; -----
- j. Nomor: 188.45/0581B/436.4.22/05, tanggal 22 Juli 2005 a.n Iwan  
Harjanto Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 19 Juli 2005 s/d pada  
tanggal 19 Juli 2010; -----
- k. Nomor: 188.45/1593P/436.6.18/10, tanggal 5 Juli 2010 a.n Iwan Harjanto  
Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 19 Juli 2010 s/d pada tanggal 19  
Juli 2015; -----
- l. Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015, tanggal 10 Agustus 2015 a.n  
Iwan Harjanto Tanoko, dengan masa berlaku tanggal 19 Juli 2015 s/d  
pada tanggal 19 Juli 2020.  
-----

Bahwa sejak Penggugat memperoleh Izin Pemakaian Tanah dari Tergugat  
mulai tanggal 22 Juli 2005 sampai dengan saat objek sengketa diterbitkan,  
Penggugat tidak memanfaatkan tanah di Jl Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya  
untuk perumahan sebagaimana tercantum dalam Izin Pemakaian Tanah.-----

4. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 4  
angka Romawi V angka 3 dan angka 10 pada pokoknya menyatakan bahwa:  
Penggugat telah memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya sesuai dengan  
Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 dan lokasi persil tersebut  
(Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya) digunakan untuk Rumah Tinggal  
Karyawan (mess). -----

Halaman 22 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Penggugat merupakan pemegang sah Surat Izin

Pemakaian Tanah Nomor : -----

- a. 188.45/0957P/436.7.11/2017 tanggal 2 Maret 2017 dengan obyek tanah di Jl. Simohilir Barat No. 5 atas nama Iwan Harjanto Tanoko; -----
- b. 188.45/0752P/436.7.11/2017 tanggal 7 Februari 2017 dengan obyek tanah di Jl. Simohilir Barat No. 7 atas nama Iwan Harjanto Tanoko; -----
- c. 188.45/2183P/436.6.18/2015, tanggal 10 Agustus 2015 a.n Iwan Harjanto Tanoko dan telah dicabut dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko; -----

Bahwa ketiga persil tersebut berada dalam satu – kesatuan pagar, dan yang terdapat bangunan adalah obyek tanah di Jl. Simohilir Barat No. 5 dan Jl.

Simohilir No. 7. Sedangkan persil Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya sampai dengan terbitnya obyek Sengketa pada faktanya dan keadaan kondisi

Existing sampai saat ini masih berupa tanah kosong/belum ada bangunan.

Dan pada kondisi dilapangan, bangunan rumah tinggal Karyawan (mess) yang menurut Penggugat berdiri diatas tanah persil Jl. Simohilir Barat No. 9

Surabaya adalah tidak benar/mengada-ada. -----

5. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 4 Angka Romawi V angka 4 yang menyatakan bahwa Penggugat mendirikan bangunan karena memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/762-94/436.4.6/2005 tanggal 18 Pebruari 2005. -----

Bahwa Penggugat mendirikan bangunan di atas persil Jl. Simohilir Barat No.

9 Surabaya bukan dikarenakan telah memiliki Surat Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Nomor 188/762-94/436.4.6/2005 tanggal 18 Pebruari 2005

tersebut, melainkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mencabut

Halaman 23 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko dengan salah satu pertimbangan bahwa Penggugat menelantarkan/tidak memanfaatkan tanah persil dimaksud sesuai dengan peruntukannya (Sebagai Perumahan). -----

Berdasarkan foto lokasi tanah di persil Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya sampai pada saat diterbitkannya Obyek Sengketa masih belum terdapat adanya bangunan (rumah tinggal) diatasnya.

-----  
Selain itu, apabila dilihat bangunan yang ada saat ini berdiri setelah diterbitkannya Obyek Sengketa tidak sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/762-94/436.4.6/2005 tanggal 18 Pebruari 2005.--

Bahwa sudah jelas dalam hal ini Penggugat tidak memiliki Itikad Baik untuk mendirikan bangunan diatas persil Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya padahal Penggugat sudah memiliki izin untuk mendirikan bangunan di atas tanah Persil Jl. Simohilir Barat No, 9 Surabaya sejak tahun 2005, namun kenapa Penggugat baru mendirikan bangunan setelah terbitnya Obyek Sengketa ;

6. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 Angka Romawi V angka 5 dan angka 6 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar retribusi Izin Pemakaian Tanah dan Pajak Bumi Bangunan. -----

Bahwa dalil tersebut tidak cermat sebab kewajiban dan larangan pemegang Izin Pemakaian Tanah diatur dalam ketentuan Pasal 7 hurug a, huruf b dan huruf c serta Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang berbunyi : -----

Pasal 7 huruf a : -----

Halaman 24 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

Pasal 7 huruf b : -----

Memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagai-  
mana tersebut dalam IPT. -----

Pasal 7 huruf c : -----

memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila bangunan diatas  
tanah yang telah dikeluarkan IPT akan dijadikan agunan atas suatu pinjaman  
atau akan dialihkan kepada pihak lain. -----

Pasal 8 ayat (1) huruf b -----

Pemegang Izin Pemakaian Tanah dilarang menelantarkan tanah hingga 3  
(tiga) tahun sejak dikeluarkan IPT. -----

Dan alasan pencabutan Izin Pemakaian Tanah adalah karena Penggugat  
menelantarkan/tidak memanfaatkan tanah persil dimaksud sesuai dengan  
peruntukannya (Sebagai Perumahan) atau tidak memenuhi salah satu  
kewajibannya dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin  
Pemakaian Tanah dan tidak ada kaitannya dengan kewajiban pembayaran  
retribusi. -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5  
Angka Romawi V angka 11 gugatannya yang menyatakan bahwa dalil-dalil  
dengan unsur tidak memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya dan  
menelantarkan tanah dalam pertimbangan Keputusan tidak terpenuhi dan  
dapat diartikan rekayasa dalam pengambilan keputusan dikarenakan  
berdasarkan foto lokasi Penggugat baru mendirikan bangunan diatas tanah  
persil Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya setelah terbitnya Obyek Sengketa.  
Selain itu dalam Surat Keberatan tanggal 9 Maret 2018 yang disampaikan  
oleh Penggugat kepada Tergugat, yang intinya meminta Tergugat untuk  
meninjau Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III tidak ada satu kata  
pun dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah

Halaman 25 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun tanah persil Jl. Simohilir Barat No. 9. Selain itu dalam Surat dimaksud hanya melampirkan foto bangunan di Jl. Simohilir Barat No. 7. Hal tersebut semakin memperkuat fakta bahwa sampai pada saat diterbitkannya Obyek Sengketa masih belum terdapat adanya bangunan (rumah tinggal) di Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya. -----

8. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat halaman 4 Angka Romawi V angka 7 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melihat gambar revisi rencana lingkungan, peruntukan, dan pemetaan tanah, dapat dijelaskan bahwa gambar tersebut merupakan perencanaan tata kota sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 135 Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, rencana tata ruang suatu wilayah dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Dan saat ini rencana tata ruang Kota Surabaya mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peta Rincian Rencana Tata Ruang Kota Surabaya. -----

9. Bahwa adalah sangat tidak benar dalil Penggugat halaman 5-8 Angka Romawi V angka 12 pada Dasar Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). -----

Bahwa dalam penerbitan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015

Halaman 26 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Obyek Tanah di Jl Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, Tergugat telah memperhatikan AUPB sebagaimana berikut:

a. Asas Pelayanan -----

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, telah melaksanakan sesuai dengan asas pelayanan yang baik dengan memenuhi unsur pelayanan yang tepat waktu, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar pelayanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-----  
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018 telah melakukan secara tepat waktu karena Tergugat telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, namun Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mendirikan bangunan permanen di Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya. -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah dengan melakukan : -----

Halaman 27 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Teguran Tertulis, dengan telah memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu, antara lain : -----
  - a. Surat Nomor : 593/1279/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan I, tertanggal 20 Pebruari 2018; ----
  - b. Surat Nomor : 593/1369/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan II, tertanggal 23 Pebruari 2018; ----
  - c. Surat Nomor : 593/1614/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan III, tertanggal 5 Maret 2018; -----
- 2) Pencabutan Izin Pemakaian Tanah diikuti dengan Pengosongan Tanah, dengan terbitnya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko.  
-----

- b. Asas Kecermatan -----

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, telah cermat dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya dengan hasil Informasi dan Dokumen yaitu keadaan persil tidak sesuai dengan peruntukan untuk perumahan yaitu kondisi persil masih tanah kosong yang artinya Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah dan



diikuti tindakan Tergugat sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah yaitu melakukan : -----

1. Teguran Tertulis;  
-----
2. Pencabutan IPT/Izin Pemakaian Tanah diikuti dengan  
Pengosongan Tanah.  
-----

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Pasal 7 huruf (b) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah dan tetap memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

11. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. -----

12. Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dapat diterima . -----

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Eksepsi -----

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa;  
-----
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) perkara a quo;  
-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel); -----
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.  
-----

## II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
-----
2. Menyatakan sah dan tidak batal Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018, Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat ---- Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini; -----  
  
atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-

Halaman 30 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 12 September 2018, dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 19 September 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 25 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, sebagai berikut : -----

1. P – 1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Iwan Harjanto Tanoko NIK. 3578080305500002; -----
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Objek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya an. Harjanto Tanoko, tanggal 30 April 2018;-----
3. P – 3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah No. 188.45/283P/436.6.18/2015; -----
4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tata Kota Surabaya ditujukan kepada Sdr. Sugiono Tanoko tanggal 21 Agustus 2000, Nomor : 591.02/670213/402.5.11/2000, perihal : Permohonan Penelitian Atas Tanah Yang terletak di Jalan Simohilir Barat Kav. 22; -----
5. P – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Situasi dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Tata Kota; -----
6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pembayaran No. Bukti : 12855/ST/TBP-T/2017; -----

Halaman 31 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : fotokopi Tanda Bukti Pembayaran No. Bukti 15029/ST/TBP-T/2016
8. P – 8 : fotokopi Tanda Bukti Pembayaran No. Bukti 13593/ST/TBP-T/2015
9. P – 9 : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 35.78.181.003.050-0055.0; -----
10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, NOP : 35.78.181.003.050-0055.0; -----
11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, NOP : 35.78.181.003.050-0055.0; -----
12. P – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP 35.78.181.003.050-0055.0
13. P – 13 : print out Foto Bangunan Untuk tempat Tinggal Karyawan; -----
14. P – 14 : print out Foto Bangunan Untuk tempat Tinggal Karyawan; -----
15. P – 15 : print out Foto Bangunan Untuk tempat Tinggal Karyawan ; -----
16. P – 16 : print out Foto Bangunan Untuk tempat Tinggal Karyawan; -----
17. P – 17 : fotokopi Gambar Denah Letak Kavling Tanah Penggugat; -----
18. P – 18 : fotokopi Gambar Denah Letak Kavling Tanah Penggugat; -----
19. P – 19 : fotokopi Gambar Denah letak kavling Tanah Penggugat dari Dinas Perencanaan Dan Tata Kota Pemerintah Kotamadya Surabaya;---
20. P – 20 : print out Foto dan Berita dari Redaksi KB01 Rabu 9 Mei 2018/ 19:49 WIB tentang Hearing dengan DPRD Surabaya ; -----
21. P – 21 : fotokopi Gambar Denah Disesuaikan Dengan Foto Dari Satelit; ----
22. P – 22 : fotokopi Gambar Denah Disesuaikan Dengan Foto Dari Satelit; ----
23. P – 23 : fotokopi Gambar Denah Disesuaikan Dengan Foto Dari Satelit; ----
24. P – 24 : fotokopi Gambar Denah Disesuaikan Dengan Foto Dari Satelit; ----
25. P – 25 : fotokopi Gambar Denah Disesuaikan Dengan Foto Dari Satelit; ----

Halaman 32 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang dan 1 (satu) ahli, yaitu : -----

SAKSI I ; BUAT PUJI ASHARI; -----

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Iwan Hardjanto Tanoko karena sebagai majikannya, saksi bekerja sebagai penjaga gudang sejak Tahun 1995 sampai dengan sekarang, barang yang datang dan yang keluar saksi yang mencatat;
- Bahwa usaha Penggugat sebagai Kontraktor; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang disengketakan dari gudang yang saksi tempati dengan lokasi yang disengketakan berjarak 100 M2; -----
- Bahwa P-17 adalah denah lama No. 122 sekarang No. 9; -----
- Bahwa Kavling No. 122 letaknya dipojok yang ada bangunan yang digunakan untuk gudang sesuai dengan objek sengketa nomor sekarang adalah No. 9; -
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan berada dibelakang dengan kavling 122 sedangkan yang saksi tempati kavling 125; -----
- Bahwa kavling 122 sudah ada bangunan semi permanen yang atapnya seng sejak Tahun 2005, sampai dengan Tahun 2017 bangunan tersebut tetap, kalau dulu lantainya berupa tanah sekarang berupa cor dipakai tempat tidurnya para pekerja; -----
- Bahwa Kavling No. 9 dirobohkan Tahun 2017 dan awal Tahun 2018 dibersihkan kemudian dilakukan pengurukan baru dilakukan pembangunan bulan Mei 2018 dan selesai pembangunan Juli akhir lebaran Tahun 2018;
- Bahwa bangunan yang sekarang ini dibagi 2 yaitu untuk mes dan Gudang; ---
- Bahwa yang tinggal di mess, kadang ada 20 orang kadang 5 orang, tergantung dari proyek Pak Iwan; -----
- Bahwa kalau dibidang terlantar tanah itu tidak terlantar karena didepan mess digunakan untuk meletakkan sisa batu bata atau kayu; -----

Halaman 33 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pekerja tinggal di Kavling 125 dan ada yang tinggal di Kavling 122; -----
- Bahwa tidak ada karyawan pak Iwan yang tinggal di kavling 122 yang masih dibangun itu, yang tinggal di kavling 122 para pekerja bangunan; -----
- Bahwa tidak ada fasilitas kamar mandi; -----
- Bahwa terkait IMB saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa untuk akses jalan kavling 122 dulu tidak ada, Pak Iwan dulu sebelum bangun pernah bilang pada saksi bahwa akan membuat akses jalan melalui Kavling 125 dimana gudang tersebut akan dikepras, sehingga dipinggir sungai tersebut diuruk dibuat jalan; -----
- Bahwa pengurukan pinggir sungai pada Tahun 2000 an sampai dengan Tahun 2005; -----
- Bahwa jalan yang dibangun pak Iwan berada diluar kavling tanah pak Iwan;---
- Bahwa jalan yang dibangun pak Iwan tidak memakan sungai;-----
- Bahwa tetangganya Pak Iwan pada Tahun 2005 yaitu Sekolah Kalam Kudus dan TK, kalau sekarang tetangga Pak Iwan sudah banyak; -----
- Bahwa terkait dengan fisik dari plang tersebut saksi mengetahui akan tetapi terkait dengan peruntukan plang tersebut saksi tidak mengetahuinya; -----
- Bahwa Plang terkait dengan pencabutan IPK tidak hanya ditempat Pak Iwan tetapi juga ada disebelah Utara ada lahan kosong, disebelah kiri objek sengketa; -----
- Bahwa ditempat pak Iwan tidak banjir karena letaknya lebih tinggi dari sungai;
- Bahwa Tahun 1995 masih berupa tanah biasa dan mobil tidak dapat lewat;----
- Bahwa sebelah kanan dari No. 9 adalah milik Pak Iwan dan sebelah kanan lagi juga milik pak Iwan; -----
- Bahwa Saya tidak mengetahui IMB atau IPT nya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebar sungai itu; -----

Halaman 34 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dibangun jalan air sungai tidak pernah meluap; -----
- Bahwa Objek No. 9 kepinggir sungai Sekitar 4 sampai 5 meter; -----
- Bahwa kalau dilakukan pengerukan dari pemkot belum pernah tetapi kalau dibersihkan pernah ada dari Pemkod; -----
- Bahwa foto pada tanggal 18 Januari 2018 (T-11) merupakan bagian depan dari objek no. 122/9, untuk bangunan mes berada dibelakang yang mepet tembok; -----
- Bahwa Plengsengan dari ujung kavling 125 sampai ujung kavling 122. Didepan lokasi ada plengsengan tetapi plengsengan lama yang belum diperbaiki; -----

SAKSI II : PARSID GATOT SOEKRESNO; -----

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal di Simohilir Tahun 1979 blok 7 I No. 23; -----
- Bahwa Simohilir masuk Kelurahan Simorukun tetapi sekarang menjadi Simomulyo; -----
- Bahwa saksi sebagai ketua RW sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1993; -----
- Bahwa di wilayah kosong Simohilir dimana ada kavilingan TNI AL, dan waktu itu saksi tanya ke Kelurahan bahwa TNI AL masuk dalam wilayah RW 4; -----
- Bahwa pada saat saksi sebagai ketua RW, yang diributkan oleh warga karena banjir diam dilingkungan sampai 3-5, ternyata sungai diperumnas itu sebelah utara masih berupa sawah dan belum ada tembusannya sehingga air berhenti dipemukiman. Maka kami selaku ketua RW berusaha memperbaiki saluran sungai diperbatasan RW 4 dan RW 3 dan mengangkat lumpur didalam sungai, hasilnya tidak maksimum, dan Warga minta tenaga professional, biaya urunan dari warga RT masing-masing, maka kami mendatangkan ahli dan dikerjakan hanya seminggu; -----

Halaman 35 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi hanya menyampaikan secara lisan ke Pak Lurah, bahwa lokasi RW kami banjir karena banyaknya lumpur dan dimohon agar sawah itu ditembus; -----
- Bahwa Banjir dari 4-5 hari menjadi 1 jam setelah sawah tersebt ditembus dijadikan sungai maka jadi lancar; -----
- Bahwa lebar sungai tetap sama, pasar Banyuurip ada pintu air, saksi tanyakan kenapa tidak buka semua katanya kalau dibuka maka kampung disebelah sana tenggelam; -----
- Bahwa sungai didepan rumah Pak Iwan tidak pernah banjir, banjirnya di perumnas; -----
- Bahwa Rumah pak Iwan masuk di RW 4 karena masuk di Wilayah TNI AL. ---
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan saat itu ada bangunan Pak Iwan dan sudah jalan yang dibangun Pak Iwan pada Tahun 1990; -----
- Bahwa saat itu sungai belum ada plengsengan sehingga kalau banjir masuk ke perumnas; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar warga disitu minta dibuatkan mini bosem; -----
- Bahwa tidak ada yang namanya Sungai Apor, yang saksi ketahui Kali Celeng;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah pak Iwan; -----
- Bahwa terkait plengsengan itu saksi tidak mengetahui pembangunannya, tetapi menurut saksi apabila lumpur sungai tidak dikeruk maka akan tetap menyebabkan banjir walaupun pinggir sungai ditinggikan; -----
- Bahwa banjir masih tetap ada tetapi seperti itu surut 4-5 hari kalau sekarang hanya 1 jam, tetapi sungai tetap lancar; -----
- Bahwa sesuai dengan gambar bukti surat P-18, arus sungai ini menuju utara ke perumnas; -----
- Bahwa pendangkalan di wilayah RW 4 Perumnas sesudah lokasi objek sengketa dan pintu air berada disebelah Timur di Pasar Banyuurip; -----

Halaman 36 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berada disebelah Utara Kalam Kudus dan rumah saksi berada dipaling barat; -----
  - **Bahwa saksi tidak mengetahui tanah pak Iwan, yang saksi ketahui dulu hanya 1;** -----
  - Bahwa saat saksi jadi RW belum ada bangunan, tetapi saat itu hanya ada bangunan kecil dibagian depan bukan di objek sengketa; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan seng di lokasi yang disengketakan itu berdiri sejak kapan; -----
  - Bahwa Tahun 1990 sudah ada jalan, tetapi tidak sama karena jalan itu sudah ada pelebaran; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu terkait jalan tersebut memakan lahan pak Iwan; -----
  - Bahwa Jalan itu tidak memakan sungai karena masih ada jalan dipinggir sungai; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang IPT; -----
  - Bahwa saksi tahu BUSEM; -----
  - Bahwa saat saksi jadi ketua RW tidak ada BUSEM; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu pembangunan jalan di depan Busem; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu bangunan milik Pak Iwan; -----
  - Bahwa jarak rumah Pak Iwan dengan pintu air kurang lebih 500 M; -----
  - Bahwa Perumnas dulu, lokasi tanah Pak Iwan kemudian pintu air; -----
  - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah pak Iwan dulu; -----
- AHLI : Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, SH.,MS.; -----
- telah memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa IPT adalah KTUN, maka untuk legalitas KTUN adalah wewenang, prosedur dan substansi; -----

Halaman 37 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legalitas wewenang sangat penting dalam pembuatan suatu keputusan karena sering kali muncul konflik wewenang dan konflik aturan hukum; -----
- Bahwa Legalitas prosedur kalau dikaitkan dengan norma, misalnya keabsahan yang menyangkut : persyaratan, dokumen, dan litasi waktu; -----
- Bahwa Legalitas substansi yaitu menyangkut materi isi putusan dimana nantinya menjadi objek sengketa; -----
- Bahwa Jika cacat yuridis, maka suatu keputusan yang menyangkut legalitas dalam Hukum Administrasi dasar pengujian menggunakan : 1. Peraturan Perundang-undangan (UU No.12/2011), 2.AUPB dimana kalau dasarnya/ normanya dikaitkan dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan ada SEMA, asas kepastian hukum, asas kecemasan asas larangan diskriminasi, asas keterbukaan, asas menanggapi pengharapan yang wajar;--
- Bahwa asas penyalahgunaan wewenang menyangkut penggunaan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan wewenang dasarnya. -----
- Bahwa teori penyalahgunaan wewenang yaitu, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, tujuan pribadi atau politis; -----
- Bahwa kalau melihat pada ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2014 dalam : Pasal 17 ayat 1 UU No. 30/ 2014, yaitu wewenang melampaui wewenang dan sewenang-wenang, dalam Pasal 10 ayat 1, menjelaskan AUPB terkait kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, adanya keterbukaan, untuk kepentingan umum dan pelayanan umum; -----
- Bahwa artinya dalam suatu pembentukan suatu keputusan misalnya IPT salah satu kavling harus berdasarkan norma-norma hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum yang ada dan prosedur yang benar sesuai dengan apa yang diatur Undang-Undang maka jika mencabut IPT harus sesuai dengan

Halaman 38 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya ada langkah-langkah yang sesuai jika tidak maka dapat dikatakan bertentangan; -----

- Bahwa pencabutan IPT dilandasi peraturan perundang-undangan dan harus dilandasi AUPB. Misalnya : Jika IPT itu dicabut harus sesuai asas kecermatan, fakta relefan dan informasi relefan; -----
- Bahwa didalam berkas ada gambar yang diberikan oleh Tata Kota jelas sekali nantinya ada jalan, ada sungai, kalau didalam hukum, seseorang sebelum mendapatkan IPT, melihat gambar dulu bahwa dia mendapat kepastian dimana gambar yang dilihat sebelum IPT Tahun 2015-2020, dia melihat gambar pasti kaitannya dengan Perda No. 12 Tahun 2014, mengatur RTRW 2014 sampai 2034; -----
- Bahwa Ahli mengkaitkan dengan kepastian hukumnya, dimana saya memohon IPT dan mengikuti kewajiban dan akan memperhatikan kewajiban yaitu membayar retribusi, membayar pajak Bumi dan Bangunan, membuat bangunan sesuai dengan yang disyaratkan. -----
- Bahwa jika pemegang IPT sudah memenuhi persyaratan itu maka sudah memenuhi kewajiban-kewajiban, dalam hal ini diatur didalam Perda No. 3 Tahun 2016, UU No. 2 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 30 Tahun 2014 dimana saling terkait. Misalnya apakah nantinya didalam persyarat telah memenuhi Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa Ahli mencoba membahas Perda No. 3 Tahun 2016 tentang IPT Pasal 8 ayat 1 huruf b : pemegang IPT dilarang menelantarkan tanah hingga 3 Tahun sejak dikeluarkannya IPT, ini adalah persyaratan yang harus diikuti dimana dari ijin menimbulkan hak, Pasal 12 : IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti rugi atas bangunan.....dst; -----
- Bahwa didalam Perda No 3 Tahun 2014 dimungkinkan pencabutan untuk kepentingan umum dan sanksi dimana tanah ditelantarkan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya; -----

Halaman 39 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mendasarkan Pasal 33 UUD ini disitu dikatakan Negara menguasai tanah dan sumber-sumber yang ada didalamnya, negara yang diwakili oleh pemerintah bukan sebagian, tetapi sebagian the hiren yang mengelola tanah yang sebagian diberikan kepada Pemkot, wewenangnya ada pada agraria; -----
- Bahwa jika dilihat dalam Pasal 8 bahwa IPT diberikan kepada pemegang IPT dan IPT dapat dicabut jika tanah tersebut ditelantarkan atau jika terkait dengan pemanfaatan, untuk rumah harus dibangun, dimana dalam waktu 3 tahun ada pelaksanaan benar-benar dibangun artinya sudah dimanfaatkan jika tidak maka ada pelanggaran yaitu penelantaran lahan penyimpangan pemanfaatan lahan; -----
- Bahwa kewajiban : retribusi, PBB, dan membangun dimana dibangun gedung untuk rumah, dibangun gedung untuk gudang, dibangun gedung untuk lahan parkir. Kalau itu sudah ada maka tidak ada masalah; -----
- Bahwa terkait dengan izin, normannya berhubungan satu dengan yang lain jadi dalam memberi izin dan mencabut izin misalnya diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2016 pasti terkait dengan Perda, PP dan Perpes yang lain misalnya saya nulis landasan yuridis tentang Undang-Undang Tata Ruang, Perma No. 26 Tahun 2007 ada Undang-Undang No 5 Tahun 1986 yang sudah dirubah beberapa kali terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, ada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum Perda No. 3 Tahun 2016, Perda No. 12 Tahun 2014 semua harus diinterisprestasi secara sistematis dalam konteks norma yang berhubungan satu dengan yang lain . Jadi dikait-kaitkan misal peruntukan untuk apa pencabutan bagaimana di Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 harus disosialisasikan, -----

Halaman 40 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 pencabutan atas hak pengelolaan harus diumumkan. misalnya Perda No. 3 Tahun 2016 tidak terdapat itu dan ini merupakan satu langka dengan asas keterbukaan; -----
- Bahwa disini ada gambar peta peruntukan tata ruang wilayah dimana ada jalan, ada sungai ada bosem maka semuanya itu tanggung jawab pemerintah daerah cq Dinas Tata Kota Surabaya itu yang harus diikuti, Perda No. 12 Tahun 2014 tentang RTRW 2014 -2030; -----
- Bahwa antara hak dan kewajiban harus balens, pemegang IPT dimana dia menikmati haknya jika kewajibannya dilaksanakan, dan sebaliknya pemberi IPT harus melaksanakan kewajiban apa yang tertuang dalam persyaratan karena ada dokumen bahwa nanti disini dibangun jalan dibangun sungai dan lain sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, saya coba mengkaitkan dengan asas didalam adminitrasi bahwa pejabat yang memiliki jabatan, memiliki wewenang harus dilengkapi dengan responcibiliti, pengawasan, dimana dia harus melakukan pengawasan tugas pemerintahan, dimana pemerintah harus aktif melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat; -----
- Bahwa kepentingan umum untuk kepentingan pembangunan tanah, pada prinsipnya saya mencoba mengkaitkan kepentingan umum dengan landasan yuridis, dimana ada IPT dicabut untuk kepentingan umum kalau ada bangunannya harus ada ganti rugi sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Perda No 3 Tahun 2016, memang konsep akan mempunyai makna membingungkan, kurang menjamin asas kepastian hukum kala Undang-Undang No 2 Tahun 2012 permasalahan kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan keadilan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No 2 Tahun 2012 dan asas keterbukaan (artinya untuk menciptakan peran serta warga masyarakat untuk memberikan masuk, menyatakan keberatan dan protes); -----

Halaman 41 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agak balens antara hak dan kewajiban sesuai dengan asas proposionalitas, kalau terkait IPT dimana IPT mempunyai hak pemakaian lahan atas ijin yang diterima tetapi dia juga harus melaksanakan kewajibannya, dimana ini selama 3 tahun peruntukannya untuk rumah tapi untuk Gudang sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 dimana ada bangunannya atau tidak, kalau tidak ada maka ini tidak sesuai dengan kewajiban. Pemberi ijin juga mempunyai kewajiban sebagai pelayanan publik antara lain melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sesuai dengan gambar ini ada jalan ada sungai harus dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya.
- Bahwa sesuai asas legitimig ekpretetion diawal ada gambar sebelum pengajuan IPT ada jalan sungai bussem, ini harus dilaksanakan karena didalam image pemohon bahwa di tanah kosong ini akan dibangun maka disini harus belans sesuai dengan asas profosionalitas;
- Bahwa asas persamaan akan melahirkan keadilan, dalam kondisi yang sama harus diperlakukan secara sama tetapi dalam kondisi yang beda harus diperlakukan secara berbeda pula, misalnya satu kavling sudah memenuhi persyaratan ada IPT ada IMB maka dia harus diperlakukan yang sama dengan kavling yang lainnya. -----
- Dalam hal legalitas secara yuridis dalam hal pencubutan IPT atau apapun selalu dilihat dari dasar aturan daerah/aturan hukum yang ada, tetapi bagaimana kalau dasar pencabutan IPT berdasarkan suatu perjanjian kedua belah pihak saja, misalnya perjanjian dibawah tangan dalam bentuk pernyataan sehingga melangkahi Perda atau Peraturan perundang-undangan atau hukum diatasnya. Maka menurut pendapat saya, keabsahannya diragukan karena tidak dilandasi aturan hukum yang jelas; -----
- Bahwa ahli tidak menyatakan SK Pencabutan Pemkot ini diragukan, dimana legal dalam artian tidak sesuai ladsan yuridis yang mengaturnya, sesuai apa tidak dengan Perda No. 3 Tahun 2016, sesuai apa tidak dengan UU No. 2

Halaman 42 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, sesuai apa tidak dengan UU No. 20 Tahun 1961 tentang kepentingan umum dan masih ada penilaian hukum lainnya; -----

- Bahwa terkait menelantarkan sesuai Pasal 8 tersebut ditentukan setelah 3 tahun tidak membangun kalau terkait dengan pemanfaatan untuk membangun rumah dalam hal ini dibangun apa tidak, kalau untuk gudang apa sudah dibangun Gudang. -----
- Bahwa hal ini sesuai dengan norma yang ada dalam Perda No 3 2016 dan ini imperative yaitu wajib dilaksanakan tapi juga ada risennya bahwa wajib dilaksanakan kalau ada terbukti benar menelantarkan atau tidak sesuai ketentuan dilanggar atau tidak misal punya IMB dimana membuat bangun dibatasi dengan garis sepadan bangunan garis sepadan jalan, sesuai apa tidak. -----
- Bahwa dalam hal ini kita melihat Perda No. 7 Tahun 2009 yang mana ini harus dilaksanakan, kalau bangunan tidak sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2009 maka dievaluasi kembali apakah ini sesuai dengan makna menelantarkan dimana konsepnya harus benar apa tanah ini tidak terurus atau bangun ini tidak sesuai dengan pemanfaatannya; -----
- Bahwa kalau tidak sesuai dengan peruntukannya harus ada sanksi, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 dan hal ini dapat melakukan pembaharuan IMB atau pemutihan IMB, karena seseorang yang ada kesalahan ada hak untuk dilindungi, sehingga dapat memperbaiki kondisi rumah atau bangunan; ----
- Bahwa pencabutan ini dimana-mana itu sudah namanya diberikan sanksi; ----
- Bahwa izin pemakaian tanah dengan pemegang hak milik, hak guna bangunan jelas tidak sama. -----
- Bahwa izin penetapan tertulis yang masa berlakunya jelas ada, kalau hak memang melekat pada personnya itu maka ada hak milik, hak guna bangunan; -----
- Bahwa namanya izin harus ada permohonannya; -----

Halaman 43 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi pemohon IPT harus tahu terhadap objek tanah yang dimohonkan baik itu letak, luas, batas dan kondisi dilapangan; -----
- Bahwa apabila ada pemegang IPT sudah tahu lokasi kemudian ada kewajiban dari Perda untuk membangun dalam waktu 3 tahun tetapi tidak membangun, pemerintah tidak langsung mencabut masih diberi kesempatan untuk membangun dengan membuat pernyataan harus segera membangun bahwa selama 6 bulan. Maka kalau diskresi boleh dilakukan; -----
- Bahwa aturan penertiban tanah terlantar yaitu HGB hak milik ini bisa dijadikan acuan untuk tanah-tanah pemerintah. Maka dalam hal ini saya bukan ahli agraria dalam hal ini saya membaca normanya; -----
- Bahwa mekanis PP No 11 Tahun 2010 terhadap tanah-tanah diterbitkan IPT Itu bisa berlaku meskipun dikecualikan; -----
- Bahwa Evalusianya berlaku tidak harus habisnya masa IPT atau SIM tersebut. Evalusia tidak hanya terhadap pemegang IPT tetapi juga evalusai bagi pemberi IPT. Maka evaluasi dilakukan ketika periodesasi waktu itu berjalan sedangkan yang dulu-dulunya tidak diperhatikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 25 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah; -----
2. T – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Jalan Simohilir Barat 009, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomangunggal Kota Surabaya, Nomor : 188.45/1025P/436.4.22/2005, tanggal 11 Mei 2005; -----

Halaman 44 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T – 3 : fotokopi dari fotokopi sesuai Surat Izin Pemakaian Tanah Jalan Simohilir Barat 009, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomangunggal Kota Surabaya Nomor : 188.45/0581 B/436.4.22/2005, tanggal 22 Juli 2005; -----
4. T – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Jalan Simohilir Barat 009, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomangunggal Kota Surabaya Nomor : 188.45/1593P/436.6.18/2010, tanggal 5 Juli 2010; -----
5. T – 5 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Pemakaian Tanah Jalan Simohilir Barat 009, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomangunggal Kota Surabaya Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015, tanggal 10 Agustus 2015; -----
6. T – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya An. Walikota Surabaya Kepala Dinas ditujukan kepada Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 20 Februari 2018, No : 593/1279/436.7.11/2018, perihal Peringatan I (Ke-1);----
7. T – 7 : fotokopi sesuai dengan aslinya An. Walikota Surabaya Kepala Dinas ditujukan kepada Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 23 Februari 2018, No : 593/1369/436.7.11/2018, perihal Peringatan II (Ke-2);---
8. T – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya An. Walikota Surabaya Kepala Dinas ditujukan kepada Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 5 Maret 2018, No : 593/1614/436.7.11/2018, perihal Peringatan III (Ke-3); -
9. T – 9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2858/436.7.11/2018, tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya Atas Nama Iwan Harjanto Tanoko, tertanggal 30 April 2018; -----

Halaman 45 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 01 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, tanggal penerbitan: 11 November 1999, Gambar Situasi tanggal 7-2-1996, No. 1200/1996, Luas 101.820 M2 nama Pemegang Hak : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; --
11. T – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2018; -----
12. T – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kajian Drainase Perencanaan----- Waduk/Boesem Simohilir Tahun 2018; -----
13. T – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua RW.IV ditujukan kepada Ibu Walikota Surabaya, tanggal 10 Agustus 2018, Nomor : 15/436.11.28.IV/2018, hal : Usulan Pelebaran Kali Simo dan Pelebaran Bozem; -----
14. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya ditujukan kepala Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah, tanggal 8 januari 2018 Nomor : 591/093/436.8.1/2018, perihal Perencanaan Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Surabaya di jalan Simohilir Barat; -----
15. T – 15 : fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/762.93/436.4.6/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18 februari 2005; -----
16. T – 16 : fotokopi sesuai dengan legalisnya Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188.4/1635/436.7.8/2018 tertanggal 17 september 2018; -----
17. T – 17 : fotokopi Tanda Terima Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya tertanggal 25 September 2018; -----

Halaman 46 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T – 18 : printout Peta letak Lokasi (persil) Izin Pemakaian Tanah di kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal; -----
19. T – 19 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Iwan Hardjanto Tanoko ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah Kota Surabaya, tertanggal 21 Juni 2005, perihal Permohonan Balik Nama/Pembaharuan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya; -----
20. T – 20 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Iwan Hardjanto Tanoko ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, tertanggal 14 Juni 2010, perihal : Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya 2 Tahun, 5 Tahun, 20 Tahun; -----
21. T – 21 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Iwan Hardjanto Tanoko ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, tertanggal 21 Juni 2015, perihal : Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya 2 Tahun, 5 Tahun, 20 Tahun; -----
22. T – 22 : fotokopi Surat Ketua Warga IV Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya mengetahui Lurah Simomulyo dan mengetahui Camat Sukomanunggal ditujukan kepada kepala Dinas Bina Marga Utilitas Kota Surabaya, Tanggal 22 Januari 2005, Nomor 614/001/436.7.28.5/2005, perihal Permohonan Peninggian Jembatan; -----
23. T – 23 : fotokopi Surat Ketua Warga IV Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditujukan Kepala Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir Kota Surabaya, tanggal 24 Januari 2005, perihal : permohonan Perbaikan Tanggul dan Pengerukan Sungai Untuk Mengurangi Banjir di musin Hujan; -----

Halaman 47 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T – 24 : fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Keadaan Di Wilayah Simohilir  
Setiap Musim Hujan; -----
25. T – 25 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rukun Warha IV Kelurahan  
Sukomulyo, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya diujukan  
kepada Bapak Camat Sukomanunggal, Nomor : 600/08/436.7.  
28.5/2006, perihal : Permohonan Peninggian Plengsengan Sungai;  
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan  
dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga mengajukan saksi 4 (empat) orang dan 1  
(satu) ahli, yaitu : -----
- SAKSI I : ACHMAD EKA MARDIJANTO, Ir., -----
- telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi bekerja di Pemkot Surabaya tepatnya pada Dinas Pengelolaan  
Bangunan dan Tanah di Bidang Pendataan Dan Pemanfaatan Tanah sejak  
Tahun 2011; -----
  - Bahwa Tugas saksi adalah membantu Walikota dalam mendata pemanfaatan  
tanah-tanah asset Pemkot dimana yang belum dimanfaatkan oleh Pemkot  
Surabaya, sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk memanfaatkan  
dengan ijin pemakaian tanah dengan membayar retribusi;  
-----
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek yaitu tepatnya Simolilir Barat No. 9  
atas nama Iwan Hariyanto Tanoko; -----
  - Bahwa Lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berdasarkan  
sertipikat HPL sejak Tahun 1999 atas nama Pemkot Surabaya HPL No. 1  
Kelurahan Simomulyo dan sudah tercatat dalam inventaris kami yaitu  
SIMBADA dan ada nomor registernya No. 2348765; -----
  - Bahwa IPT yang terletak di jalan Simohilir Barat No. 9 terbit ijin sejak Tahun  
1979 atas nama Suwarto terakhir mulai Tahun 2005 sampai sekarang ijin  
pemakaian tanah atas nama Iwan Hariyanto Tanoko; -----

Halaman 48 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perijinan atas aset pemkot ada 2 yaitu 1. Peresmian IPT artinya pemberian izin pemakaian Tanah terhadap tanah yang belum ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya; 2. Pemutihan IPT artinya pemberian izin pemakaian Tanah terhadap tanah yang telah ada bangunannya dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya;  
-----
- Bahwa Pada saat mereka mengajukan ada form ijin pengajuan pemanfaatan tanah kemudian kami survei dan pada saat itu oleh Pemkot belum digunakan untuk pemanfaatan lain maka akan kami beri izin; -----
- Bahwa Terkait objek ini pada Tahun 1979 pada data kami tidak ada maka kami tidak bisa jawab statusnya kosong, tetapi setelah Tahun 1995 ada ----- perpanjangan perpanjangan balikhnama kemudian perpanjangan; -----
- Bahwa IPT ini ada tingkatan jangka waktu yaitu: pendek 2 tahun, menengah : 5 tahun dan panjang : 20 tahun. Sedangkan Pak Iwan ini jangka waktunya menengah yaitu 5 tahun dimana Pak Iwan mempunyai IPT dari Tahun 2005 sampai dengan 2010, dari 2010 sampai dengan 2015 dan 2015 sampai dengan 2020; -----
- Bahwa Pengajuan IPT Pak iwan yang terakhir pada Tahun 2015 oleh karena IPT tersebut jangka waktunya 5 Tahun maka IPTnya masih berlaku sampai 2020, akan tetapi pada tanggal 30 April Tahun 2018 ada SK Walikota dimana IPTnya dicabut; -----
- Bahwa ada 2 alasan IPT pak Iwan dicabut karena Lokasi tersebut karena penelantaran tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan ada perencanaan lokasi tersebut untuk normalisasi saluran air; -----
- Bahwa ada 3 kali peringatan sebelum dikeluarkannya SK pencabutan IPT yaitu : Peringatan I pada tanggal 20 Februari 2018, Peringatan II pada tanggal 23 Februari 2018 dan Peringatan III pada tanggal 5 Maret 2018;  
-----

Halaman 49 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa saksi mengetahui lokasi objek karena telah melakukan 2 kali survei** pada tanggal 18 Januari 2018 kondisinya kosong, pada 15 Agustus 2018 ada pagar seng dan ada bangunan non permanen. Dan ada perubahan pada saat dilakukan pencabutan di bulan April 2018; -----
- Bahwa IPT yang dikeluarkan pada Tahun 2015 sampai sekarang belum ada upaya untuk membangun dan hitungan saksi sudah sampai 3 Tahun; -----
- **Bahwa pada saat PS memang dilokasi sebelah ada bangunan tetapi pada** persil no. 9 ada pagar seng, tetapi bangunan sesuai peruntukan untuk ijin tidak kami lihat disitu hanya ada bangunan berupa gudang saja dan kami anggap bahwa dilokasi belum ada bangunan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa ada perencanaan atau surat dari Badan Perencanaan Pembangunan bahwa akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum; -----
- Bahwa kewajiban pemegang IPT sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2016 yaitu Pasal 7 b yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukannya dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT dan Pasal 8 ayat 1 b yaitu menelantarkan tanah hingga 3 tahun sejak dikeluarkannya IPT; -----
- Bahwa Larangan bagi pemegang ITP salah satunya yaitu penelantaran tanah dalam masalah ini; -----
- Bahwa Sesuai dengan Perdanya kurun waktunya 3 tahun terkait penelantaran tanah; -----
- Bahwa Berakhirnya ijin pemakaian tanah sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 terkait dengan ganti ruginya jika ada bangunanannya Perda No. 3 Tahun 2016; -----
- Terkait dengan perencanaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya terkait sosialisasi yaitu ada dari dinas secara teknis terkait untuk kepentingan umum;
- Bahwa Pak Iwan memiliki IPT berdasarkan balik nama; -----

Halaman 50 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lain milik Pak Iwan yang berada disisi Lokasi Kavling No. 9 tidak dicabut karena sudah ada bangunan; -----
- Bahwa oleh karena Blangko itu ditanda tangani permohonan maka perpanjangan dilakukan oleh Pemohon yang namanya keluar di IPT; -----
- Bahwa Dinas yang terkait akan melakukan survei saat dilakukan perpanjangan atas nama Pak iwan dan itu dilakukan pada Tahun 2010; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan kondisinya seperti itu saat dilakukan permohonan perpanjangan, seusai dengan dikeluarkan IPT seharusnya sebagai tempat tinggal/perumahan; -----
- Bahwa pada saat dilapangan/pemeriksaan setempat saksi tidak melihat di lokasi sengketa ada rumah tinggalnya; -----
- Bahwa terkait dengan perencanaan memang secara detail domain teman-teman perencanaan dan teman-teman teknis, tetapi yang jelas pada saat lokasi akan direncana kami memohon informasi dari dinas teknis, terkait ----- dengan perencanaan tetap pada BOPEKO, sedang yang tetap melakukan ----  
eksekusi tetap pada dinas teknis, Citpa Kaya dan PU; -----
- Bahwa Terkait dengan IPT dalam hal ini kami tetap mengacu hanya pada Perda No.3 Tahun 2016; Pemkot tidak menjajikan apapun pada pemohon, dimana pemohon sudah mengetahui titik koordinat lokasinya seperti itu; -----
- Bahwa surat peringatan kami secara spesifik menyebutkan telah melanggar Pasal 7 Perda No. 3 tahun 2016, kemudian dalam perkembangannya teman-teman Bapeko ada kajian untuk perluasan sungai; -----
- Bahwa terkait dengan rencana matang termasuk pembebasan dan skala ketentuan itu yang dapat menjelaskan ini adalah teman-teman BAPEKO tetapi yang jelas dalam rangka pembangunan kota pasti ada beberapa kali penyesuain rencana detai pada tata ruang kota sehingga kita tidak dapat mengacu pada harga mati; -----

Halaman 51 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan sosialisasi melihat masyarakat yang mana, dimana pembangunan itu adanya pengajuan dari masyarakat; terkait dengan penelantaran tanah Pemkot tetap mengacu pada Perda No. 3 Tahun 2016, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan setempat lahan tersebut kosong;---
- Bahwa sesuai dengan gambar memang ada sedikit sisa untuk IPT pak Iwan di Simohilir No. 9, akan tetapi untuk menormalisasi saluran, tidak hanya salurannya saja, kita butuh jalan inspeksi, kita butuh tempat untuk pembuangan sendimen, maka IPT tersebut kita cabut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peta ini (P-17); -----
- Bahwa P-18 pernah ditunjukkan tetapi secara mendetail kami tidak mengetahui dan Peta ini terbitan darimana kami tidak mengetahui; -----
- Bahwa secara detail saksi tidak mengetahui bukti surat P-19, karena ini dari Dinas Tata Kota maka yang dapat menjelaskan dari Dinas Tata Kota; -----
- Bahwa oleh karena terbitnya IPT ini Tahun 1979 mungkin dasarnya memang dari Dinas Perencanaan Tata Kota; -----
- Bahwa terkait dengan detail sosialisasi, dimana sosialisasi tidak harus person per person dimana RT dan RW pada saat yang lalu pernah menyampaikan lokasi terjadi banjir karena lokasi berada dicekungan sehingga jadi tampungan air maka memerlukan normalisasi saluran, sehingga asumsi kami sosialisasi diwakili oleh tokoh masyarakat setempat;---
- Bahwa asal muasal perkiraan sesuai dengan info tanah tersebut milik AL tetapi kami berpegang teguh bahwa Pemkot telah memiliki sertifikat HPL; ----
- Bahwa sesuai dengan T-15 yaitu IMB pernah kami lihat dan T-16 pernah melihat pencabutan IMB; -----
- Bahwa pada Dinas saksi ada Peta flog Simohilir Barat; -----
- Bahwa untuk Peta Vloting saksi memang ada tetapi terkait dengan Perencanaan Kota ada pada Dinas Cipta Karya; -----

Halaman 52 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan detail saluran sungai nanti teman-teman dari teknis yang menerangkan tetapi yang jelas akan dilakukan pelebaran sungai, dimana kita butuh jalan untuk inspeksi, kita butuh tempat untuk pembuangan sendimen; -----
- Bahwa setahu saksi air pada sungai jalan; -----
- Bahwa secara detail terkait dengan persetujuan DPR yang dapat menjelaskan ada teman-teman teknis; -----
- Bahwa terkait dengan perencanaan kami berdasarkan pada peta floting dan gambar yang ada pada Pemkot, dalam hal ini kita bedakan fungsi antara IPT yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya dengan marketing pada saat developer yang menawarkan rumah. Jadi izin pemakaian tanah sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2016 yaitu izin yang diberikan oleh Walikota Surabaya atau pejabat yang ditunjuk terhadap tanah-tanah yang belum termanfaatkan aset izin itu bukan pengelolaan seperti yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Maka dalam hal ini kami beranggapan bahwa tanah-tanah Pemerintah Kota Surabaya ini disewakan tetapi masyarakat dalam hal ini yang mengajukan permohonan, maka Pemkot dalam hal ini tidak menyediakan fasilitas; -----
- Bahwa pada Tahun 1979 pengajuan perpanjangan dan perpanjangan perizinan masing-masing semuanya pada tahu dan kita juga melihat vloting dan juga sudah sama-sama tahu, terkait dengan jalan pada waktu itu sudah ada jalan tetapi semuanya tergantung pada prioritas sesuai dengan anggaran; -----
- Bahwa IPT itu ada 3 : jangka pendek itu warnanya kuning, menengah itu hijau dan yang panjang warnanya putih. Terhadap permohonan jangka waktu itu pada saat yang bersangkutan awal pengajuan permohonan IPT karena terkait dengan retribusi. Sebenarnya NJOP 20 tahun sebenarnya kenaknya lebih murah karena tarifnya flat; -----
- Bahwa Ada yang warna kuning untuk IPT 2 tahun; -----

Halaman 53 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar perolehan Pemkot itu bermacam-macam, ada P2TUN HPL, tanah negara, Hibah, Risalah ada penyerahan dari pihak lain, terhadap IPT sebagian besar kami berikan tanah tanah yang sudah ada HPL dan Pemkot ;
- Bahwa belum merencanakan memanfaatkan tanah pada saat itu, maka kami terbitkan IPT pada masyarakat dan masyarakat dapat membangun, akan tetapi apabila tanah tersebut dibutuhkan oleh Pemkot maka bangunan yang berada diatas tanah tersebut akan mendapatkan ganti rugi;

- 
- Bahwa pemberian IPT tidak melihat ekonomi masyarakat karena ada Perda No. 2 Tahun 2003 yang mengatur tarif IPT; -----
  - Bahwa didalam perpanjangan IPT ada blangko pernyataan yang diisi oleh Pemohon IPT; -----
  - Bahwa dilokasi tempat tinggal Penggugat itu ada beberapa IPT yang dicabut;
  - Bahwa ada IPT yang telah kami cabut terkait untuk kepentingan umum yaitu contoh lokasi dijalan Urip Sumoharjo yang kami gunakan untuk angkutan masa dan disitu telah berdiri Universiti dan ada juga dilokasi Mayjen Sungkono; -----

SAKSI II : ADI GUNITA; -----

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi di BAPEKO sejak bulan Agustus 2018; -----
- Bahwa Tusi saksi sebagai Kasubid Transportasi Sumber Daya Air dan Rutinitas terkait dengan perencanaan saluran perkotaan yaitu melingkupi infrastrukturnya, kawasannya dan melingkupi tata kotanya perumahan dikawasan itu juga; -----
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat kemarin, persil perkara 107 berada dipojok ada pagar pengaman berupa seng dan disekelilingnya masih lahan kosong; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan panjang lebar, belum melakukan pengukuran, terkait lebarnya sudah ada pendangkalan dimana ada sedimentasi penyempitan diarea lebarnya; -----
- Bahwa ada konsep jangka panjangnya dimana Pemkot juga telah melakukan kordinasi kajian dengan ITS mengenai lebar sungai, tertuang didalam Perda 12 Tahun 2014 dan sudah kita sahkan; -----
- Bahwa lokasi objek sudah masuk dalam perencanaan RTRW Perda No. 12 Tahun 2014; -----
- Bahwa terkait dengan perencanaan saksi tidak ikut menyusun karena baru masuk BAPEKO bulan Agustus 2018; -----
- Bahwa terkait dengan pengembangan perencanaan saluran perkotaan, yaitu dimana lebar sungai 8 M, dimana kanan kiri sungai untuk inspeksi 6 m, dan harus ada ruang terbuka hijau dan juga pembangunan lapangan multifungsi dan pembangunan UKM dan juga arena parkir; -----
- Bahwa pembahasan perencanaan ini sudah lama sebelum Tahun 2014; -----
- Bahwa sebenarnya untuk perencanaan kawasan untuk Simoholir Barat No. 9 terkena semuanya yaitu untuk pelebaran sungai jalan inspeksi dan pembuatan taman; -----
- Bahwa sepanjang aliran sungai hanya perspot saja yang untuk taman terbuka; -----
- Bahwa terkait dengan RTRW sebelum disahkan sudah dilakukan kajian-kajian terlebih dahulu; -----
- Bahwa tidak harus satu tahun sebelumnya dilakukan kajian tetapi dapat juga dilakukan kajian di Tahun 2012 walaupun Perdanya di Tahun 2014; -----
- Bahwa normalisasi sungai sepanjang Putatjaya menuju Kupangjaya menuju utara Simojaya; -----
- Bahwa konsep atas usulan dari bawah yaitu dari warga melalui RT/RW dan memang ada usulan dari RW 4; -----

Halaman 55 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan pada Bulan April 2018, memang sebelumnya ada usulan Tahun 2003/2004 dan dipertegas lagi dengan usulan di bulan Agustus Tahun 2018; -----
- Bahwa surat usulan dari Warga pada Bulan Agustus 2018 yaitu minta saluran Mini BOSEM, untuk pelebaran dan normalisasi; -----
- Bahwa oleh karena Simohilir Barat No. 9 masuk di wilayah RW.4 maka akan terkena pelebaran dan normalisasi sepanjang sungai; -----
- Bahwa untuk RTRW berlakunya 20 Tahun, dalam skala perkembangan kota ini selalu dinamis jadi setiap 5 Tahun sekali dilakukan peninjauan kembali atas evaluasi tersebut; -----
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui terkait dengan sebelah Timur Bosem karena yang melaksanakannya dari Bina Warga; -----
- Bahwa Bukti surat T-14 ini gambar terakhir yang dibuat oleh BAPEKO bulan Januari 2018, dan sudah disetujui oleh Dinas Tata Kota;
- Bahwa terkait dengan perencanaan sudah dibuat maka diserahkan pada dinas sebagai skala prioritas dinas yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga; -----
- Bahwa belum ada keputusan dari pemerintah karena baru konsep; -----
- Bahwa tetangga lokasi objek sengketa yang sudah bangunannya ini akan juga dibongkar jika nanti kami eksekusi nantinya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kavling 122 milik Iwan terbitnya Tahun 2015; -----
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pagar seng dan ada bangunannya; -----
- Bahwa saksi belum pernah datang ke lokasi; -----
- Bahwa Dari Perencanaan Kota terkait dengan pencabutan tanah atau rekomendasi saksi tidak tahu, mungkin ada dari Dinas terkait yang telah melakukan perencanaan; -----

Halaman 56 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penataan kawasan detailnya ada pada Peta Rincinya.--
  - Bahwa saat Pemeriksaan Setempat saya hanya konsen pada sungainya; ----
  - Bahwa dikonsep Perencanaan Kota tidak ada pembangunan Bosem; -----
  - Bahwa saya tidak mengetahui dasar pembuatan BOSEM; -----
  - Bahwa terkait dengan sosialisasi nanti dieksekusinya, oleh karena ada usulan dari RW masuk ke Kelurahan dan Kecamatan maka disitu kami akan saling ..... diskusi;
  - Bahwa sosialisasi tidak dilakukan dengan warga tetapi dilakukan hanya dengan Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW-nya saja; -----
  - Bahwa sebenarnya bukti ini pernah kami komunikasikan dengan Cipta Karya tetapi dalam hal ini RTRK ini sudah tidak berlaku lagi; -----
  - Bahwa RTRK dibuat pada perda 17 Tahun 1992 dan sudah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2014; -----
  - Bahwa Setelah diubah RTRK menjadi RTRW lebar sungai 8 M; -----
  - Bahwa Bukti surat T-19 benar dari Pemkot; -----
  - Bahwa terkait dengan detail engenering mikronya itu tugasnya Bina Marga, konsepnya itu makro; -----
  - Bahwa Kami melakukan pengukuran ulang yaitu survei di lapangan berdasarkan dokumentasi dengan memfoto lokasi; -----
  - Bahwa Dinas yang terkait dengan Konsep Pembahasan yaitu :1. Dinas ----- Kebersihan dan Pertamanan ini untuk ruang terbuka; 2. Dinas Cipta karya dan Tata Ruang ini untuk pengembangan Sentral PKL; 3. Dinas Bina Marga untuk saluran air perkotaan; dan 4. Dinas pemuda dan Olah raga untuk pembangunan fasilitas olah raga; -----
- SAKSI III : SUMARGONO, SH.; -----
- telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: -----

Halaman 57 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua RW.4 sejak tahun 2010, sebelumnya sebagai ketua RT.04 di RW.04; -----
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai ketua RW 4;Ketua RT.13 yaitu pak Hendra; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi berada di hilir agak ke timur tetapi wilayah saksi tetap terkena limpahan banjir tersebut; -----
- Bahwa sekitar 10 tahun lalu saksi berkirim surat ke walikota tetapi tidak ada tanggapan maka pada Tahun 2017 saksi mengeluh ke Pak Lurah kenapa surat kami tidak ada tanggapan kemudian pada bulan Januari 2018 ditinjau oleh Walikota dan selanjutnya dikerjakan tahap I yaitu BOSEM, dan bila tahap I selesai maka tahap II akan dilanjutkan; -----
- Bahwa saksi hadir saat haireng di Dewan Komisi A dimana mereka keberatan IPT nya dicabut; -----
- Bahwa Bosem pembangunan seperti danau kecil ; -----
- Bahwa dengan di bangunnya Bosem, banjirnya berkurang dan volume banjir lebih rendah; -----
- Bahwa pada saat dilakukan hearing di Dewan Komisi A, saksi tidak berbicara apapun karena hal itu merupakan masalah mereka dengan Walikota, dan bukan merupakan masalah warga; -----
- Bahwa yang hadir pada saat dilakuakn hearing di Komisi A yaitu Lurah, Dinas Tata Kota, Bagian Hukum dan yang hadir dari Walikota lengkap; -----
- Bahwa kesimpulan Hearing di Dewan Komisi A tentang peninjauan lokasi; ----
- Bahwa saat dilakukan peninjauan lokasi, saksi tidak ikut karena tidak diundang; -----
- Bahwa saksi melihat pertama kali melihat bukti surat T-18 sekitar 1 bulan yang lalu dan kemarin sore; -----
- Bahwa dari Simohilir Barat ini ada jalan dan mobil bisa masuk sampai mentok dan sampai yang dipagar oleh Pemkot; -----

Halaman 58 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bata-batas lokasi yang disengketakan; -----
- Bahwa lokasi yang disengketakan masuk dalam Wilayah saksi yaitu RW.04;
- Bahwa dilokasi objek yang disengketakan ada bangunannya tetapi tidak permanen; -----
- Bahwa bangunan di lokasi tersebut berupa Gudang, saksi mengetahuinya baru-baru ini sekitar 2 bulan yang lalu; -----
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui yang membuat jalan di wilayah Simohilir Barat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lokasi yang disengketakan; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Fong Aki Wiyono; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Fong Aki Wiyono sebagai Ketua RT 13; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Penetapan Terlantar dari Pemkot Surabaya; -----
- Bahwa aliran sungai dari dulu sampai sekarang bentuknya berkelok; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan patahannya sungai;-----
- Bahwa belum ada campur tangan Pemkot untuk merubah alur dari sungai;----
- Bahwa tidak ada sosialisasi terkait lokasi yang disengketakan akan digunakan sebagai kepentingan umum; -----
- Bahwa dari Pemkot juga mengatakan bahwa disebelah selatan juga akan ada pembangunan pelebaran sungai; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada warga di Simohilir Barat yang terkena pelebaran sungai; -----
- Bahwa pernah ada pertemuan warga yang diwakili oleh masing-masing RT, dan yang dibahas kegiatan 1 bulan dan juga membahas terkait dengan aliran atau BOSEM juga tersampaikan; -----

Halaman 59 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua RT dari objek yang disengketakan yaitu RT.13 tidak pernah hadir dalam pertemuan warga; -----
- Bahwa ada perwakilan dari RT 13 tersebut tetapi yang hadir adalah Satpam;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ada sosialisasi dalam pengertian warga yang terkena dampak dan ada tatap muka dengan Pemkot; -----
- Bahwa tidak ada konsultasi publik terkait dengan rencana pembangunan; ----
- Bahwa ada perawatan rutin dengan mengeruk sungai dari Pemkot; -----
- Bahwa tidak ada perawatan terkait dengan bibir sungai karena bentuknya masih bibir sungai alami; -----
- Bahwa kondisi dari kavling No. 9, bentuknya dari dulu sampai sekarang sama; -----

SAKSI IV : Drs. R. SOEPRIJADI; -----

telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

- Bahwa Tempat tinggal saksi dengan sungai yang akan dilakukan pelebaran sekitar 100 M; -----
- Bahwa Selain sebagai karyawan Pemkot saksi dulu pernah menjabat sebagai Ketua RW pada Tahun 1979 s/d 1993, dan dipilih kembali menjadi Ketua RW pada Tahun 2002 s/d 2010; -----
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan pelebaran sungai yaitu di wilayah saksi ada seperti cekungan perang dimana sebelah Barat Timur dan Selatan tinggi dan kebetulan RW 4 berada di cekungan sehingga setiap hujan sudah dapat dipastikan akan banjir dimana di jalan ketinggian air sekita 1.10 cm dan masuk kedalam rumah dengan ketinggian 30-40 cm. kemudian pada Tahun 2003 kami melayangkan surat kepada kepala Dinas terkait memohon agar supaya jembatan ditinggikan, jalan diperbaiki, pembuatan waduk dan juga peninggian plengsengan sungai karena setiap hujan akan selalu luber. Sehingga semua rumah kemasukan air dan habisnya air sampai 1 hari 1 malam, dimana faktornya saluran air yang tidak memadai, pada Tahun 2005

Halaman 60 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kembali melayang surat ke Kepala Dinas yaitu memohon agar supaya jembatan ditinggi, jalan diperbaiki, pembuatan waduk dan juga peninggian plengsengan sungai; -----

- Bahwa saksi tinggal disana bukan berdasarkan IPT, tempat tinggal saya jauh dari IPT, jarak sungai dengan IPT Pemkot sampai dengan, di wilayah saksi sepanjang 200 m, tetapi dari Kupang Jaya menuju ke tanah Pemkot sekitar 500 m; -----
- Bahwa sebetulnya saksi tidak ada urusan dengan tanah IPT, prinsip kami menyelamatkan sekitar 1150 KK 340 jiwa, supaya tidak banjir; -----
- Bahwa yang kebetulan rusak dan penyempit sungai berada di tanah IPT Pemkot mulai perbatasan perumnas sampai dengan selatan ; -----
- Bahwa sungai didepan rumah saksi kondisinya luber walaupun sudah ditinggikan plengsengannya sekitar 60 cm; -----
- Bahwa yang selalu identik banjir, khususnya di perumnas, kalau dikanan dan kiri IPT posisinya tinggi, oleh karena perumnas posisinya rendah maka air bukan saja dari Kupang Jaya tetapi juga dari Sukomanggal, yang andil paling besar sebagai penyebab banjir berada di Kupang Jaya ini karena sungainya sempit sekali; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian warga yang tinggal di Simohilir Barat bukan warga saksi; -----
- Bahwa Lokasi IPT masuk wilayah saksi, tetapi orangnya bukan warga kami; -
- Bahwa saksi terakhir bekerja sebagai karyawan Pemkot di Kelurahan Wonorejo; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan warga di Simohilir Barat tidak membangun di lokasi tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dari perkara Nomor 107 ini; -----

Halaman 61 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah datang ke lokasi yang disengketakan pada saat dilakukan PS. Dan pertama kali saya datang ke lokasi ini sekitar 1 sampai dengan 2 tahun yang lalu lokasi ini kondisinya kosong; -----
- Bahwa ada beberapa kavling di wilayah tersebut; -----
- Bahwa kalau kondisi dulu tempat ini masih berupa tanah kosong; -----
- Bahwa bentuk alur sungai dari dulu sampai sekarang sama saja tidak ada perubahan; -----
- Bahwa saat saksi sebagai Ketua RW periode ke 2 tempat lokasi ini sudah ada beberapa bangunan; -----
- Bahwa kavling 9 kondisinya masih kosong belum ada bangunannya tetapi kalau sekarang ada bangunan Gudang sekitar kurang lebih 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama saksi sebagai ketua RW aliran sungai ini tidak meluap lagi tetapi sudah banjir; -----
- Bahwa sebagai mantan Ketua RW, saksi tidak mengetahui adanya Penetapan terlantar dari Pemkot; -----
- Bahwa terkait dengan sungai sudah sering dilakukan pertemuan di RW yang dihadiri oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tatap muka yang dilakukan oleh warga yang terdampak dengan masalah ini; -----
- Bahwa sesuai dengan bukti surat P-3, P-19, P-21 dan P-23, tidak ada perubahan bentuk alur sungai dari dulu sampai sekarang; -----
- Bahwa pada Tahun 2015 belum ada bangunan, sekitar 6 bulan yang lalu kavling no. 9 ini ada bangunannya; -----
- Bahwa jika terkait dengan sosialisai saksi tidak mengetahui, karena Pak Iwan bukan warga RT/RW saksi; -----

Halaman 62 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi sebagai ketua RW, Pemkot melakukan pengerukan sungai dilakukan 1 kali; -----
- Bahwa kondisi sungai saat ini dangkal walaupun sungai ini dikeruk tetap tidak menampung volume arus sungai karena lebar sungai saat ini hanya 5 m; ----
- Bahwa terkait dengan perawatan tanggul dilakukan oleh masing-masing RT, dari pihak Pemkot belum melakukan perawatan terhadap tanggul sungai;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta yang terkena dampak kepentingan umum; -----
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-24 karena yang memfoto ini adalah saksi pada Tahun 2015; -----

AHLI : Dr. Emanuel Sujatmoko, SH.,M.S.; -----

telah memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa setiap daerah mempunyai kekayaan berupa tanah yang dikuasai oleh daerah. Kalau kita kaitkan dengan tanah di Kota Surabaya ini ada Resim yang tunduk pada PP No 27 2014 tentang pengelolaan barang milik negara barang milik daerah ada Permendagri No. 19 2016 tentang pedoman barang milik daerah; -----
- Bahwa dari PP maupun Permen ini pemakaian kekayaan milik daerah ini bisa dilakukan dengan sewa oleh pihak ke 3; -----
- Bahwa dimana ada pinjam pakai, bangun guna usaha, bangun serah guna, kerja sama penyediaan infrastruktur dan HGB diatas HPL (yang tunduk pada hukum Agraria); -----
- Bahwa IPT ini dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dimana sebagai kewenangan sisa; -----
- Bahwa resim perizinan ini adalah tindakan sepihak, dimana pemerintahan kota memberikan perizinan pembangunan kepada pihak ke III dengan pemberian retribusi. -----

Halaman 63 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi jika pemerintahan kota membutuhkan maka perizinan ini dapat dicabut. -----
- Bahwa perizinan ini berbeda dengan sewa dan HGB diatas HPL karena kalau sewa perhitungan sesuai dengan harga pasar demikian pula dengan HGB diatas HPL ; -----
- Bahwa IPT ini diberikan oleh Pemerintah tujuan bagi mereka yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan. -----
- Bahwa Hak-hak atas tanah yaitu ada HGB, HGU, HM, sedangkan terkait perizinan yaitu izin terhadap barang milik negara. -----
- Bahwa barang milik milik negara ini ada yang berkarakter publik (negara hanya menguasai dan mengelola dengan fungsi pelayanan dan semua orang dapat menggunakan tanpa harus izin terlebih dahulu) dan berkarakter privat (hubungan keperdataan baik barang bergerak atau tidak bergerak dimana setiap orang tidak dapat menggunakan kecuali mendapatkan izin); -----
- Bahwa didalam perizinan selalu memuat larangan dan kewajiban. Kalau ada pelanggaran larangan dan kewajiban maka dapat dikenakan sanksi. Contoh larangan bagi pengemudi yang mempunyai SIM, kewajiban seseorang membayar pajak, dan kewajiban bagi izin usaha. misal : karaoke jika melanggar maka izinnya dapat dicabut; -----
- Bahwa izin selalu lahir dari suatu permohonan yang merupakan perbuatan hukum sepihak. Dimana pemberian itu tidak didasarkan pada kesepakatan karena semua kewajiban dan larangan sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Contoh : saya izin membuat SIM, akan tetapi Polisi disini tidak ada kesepakatan dengan saya, Izin Usaha Karaoke; -----
- Bahwa karena ada perbuatan sepihak itu tadi maka setiap suatu permohonan belum tentu dapat dikabulkan oleh pemberi izin. Dengan tidak dikabulkannya permohonan tersebut pasti ada alasannya sesuai dengan AUPB; -----

Halaman 64 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan sama juga dengan pemberian izin yang dapat dikabulkan atau ditolak sesuai dengan asas motifasi tersebut; -----
- Bahwa seseorang yang melakukan permohonan izin pasti sudah mengetahui lokasinya sebelumnya; -----
- Bahwa kalau dikaitkan dengan Perda yaitu sejak diberikan IPT yaitu sejak awal bukan IPT yang terakhir; -----
- Bahwa sanksi administrasi itu diberikan karena adanya pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sehingga mengakibatkan izin tersebut dicabut. Sedangkan terkait dengan pemberian IPT oleh Pemerintah Daerah atas suatu objek dan objek tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum maka Pemerintah dapat mencabut IPT tersebut; -----
- Bahwa undang-undang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dimana pengadaan tanah itu bukan milik pemerintah daerah/kota, bisa milik masyarakat atau badan hukum bisa juga milik pemerintah pasti, didalam pengadaan akan selalu ada menggantikan tanah dan ada unsur paksa, kalau masyarakat tidak menyetujui dan pemerintah membutuhkan, maka dapat diajukan ke pengadilan dan pemerintah dapat melakukan tindakan dengan ganti rugi; -----
- Bahwa dalam perkara ini, bukan pengadaan tanah karena tanah ini adalah tanah milik pemerintah, maka tidak mungkin pemerintah daerah/kota memberi ganti rugi terhadap tanahnya sendiri, kecuali diatasnya ada bangunan, maka yang diberi ganti rugi adalah bangunannya; -----
- Bahwa sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2016 tidak ada yang namanya konsultan publik, tidak ada ganti rugi dan tidak ada pembebasan tanah bagi para pemegang IPT; -----
- Bahwa didalam Pasal 8 huruf b Perda No. 3 tahun 2016 yaitu menelantarkan tanah, maka dalam hal ini adanya unsur kesengajaan, kalau itu diberi untuk bangunan tetapi tidak digunakan untuk itu. IPT ini ditujunya untuk

Halaman 65 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan bagi warga, dan agar segera dimanfaatkan sesuai dengan  
izinnya; -----

- Bahwa kalau izin ini berjangka waktu jika jangka waktu habis maka otomatis sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek tersebut. -----
- Bahwa kemudian diperpanjang dengan diberi persyaratan dengan membuat pernyataan bahwa dalam jangka tertentu untuk segera membangun; -----
- Bahwa didalam ranah Hukum Administasi tindak KTUN juga termasuk perbuatan-perbuatan keperdataan. Membuat suatu pernyataan juga merupakan perbuatan keperdataan. Contoh terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa agar tidak di DO; -----
- Bahwa jika pemegang IPT tidak melaksanakan pembangunan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan maka ini namanya tidak mempunyai itikad baik ; -
- Bahwa izin yang sudah habis masanya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk memberikan izin perpanjangan bagi pemohon; -----
- Bahwa dispensasi perkecualian dari suatu keharusan, Perizinan lahir dari suatu larangan contohnya Dispensasi bagi Mahasiswa yang dapat ikut ujian bagi atlit olah raga walaupun nilai kehadirannya tidak memenuhi 75 persen, Perizinan bagi pengendara kendaraan dimana harus mempunyai SIM agar dapat mematuhi lalulintas; -----
- Bahwa jika berkaitan dengan pencabutan perizinan maka evaluasi yang digunakan oleh pemerintah yaitu pada waktu/masa perizinan itu berlaku, sedangkam perizinan yang lalu atau yang sudah lewat tidak diperhitungkan lagi. Misalnya perizinan diberikan pada tahun 2010 sampai 2015 setelah masa habis kemudian diperpanjang dari 2015 sampai 2020, jika terjadi pencabutan perizinan, maka yang dievaluasi adalah perizinan yang sedang berjalan yaitu 2015 sampai 2020 ; -----

Halaman 66 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin itu dapat melahirkan hubungan hukum, dengan adanya izin itu dia dapat melakukan sesuatu sesuai dengan izin tersebut; -----
- Bahwa ini bukan hubungan kontaktual hubungan hak dan kewajiban ; -----
- Bahwa hubungan hukum bukan hubungan hak dan kewajiban. Dalam hal perizinan yang diberikan oleh pemerintah yang berupa retribusi dimana pemohon dapat memakai tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan itu diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009; -----
- Bahwa perbuatan hukum itu adalah perbuatan sepihak dan ada perbuatan dua pihak. -----
- Bahwa perbuatan dua pihak adalah perbuatan yang ada kesepakatannya/ perjanjian dimana ada perjanjian public dan privat; -----
- Bahwa perizinan bukan merupakan suatu perjanjian maka disebut sebagai perbuatan sepihak dan bukan berdasarkan kesepakatan; -----
- Bahwa hak dan kewajiban jika dideliver ke dalam perizinan tidak masuk ke dalam kajian keperdataan karena dalam hal pemerintah masuk ke dalam asas legalitas; -----
- Bahwa kalau saya mengurus izin di wilayah Timur berarti saya tahu bawah di sana lingkut timur kemudian saya dirikan bangunan tetapi saya tidak bisa menempati karena pemerintah belum membuat jalan, itu kan perencanaan bawah disitu akan dibuat jalan; -----
- Bahwa kapan perencanaan dapat dilakukan dan dilaksanakan tentunya banyak factor terkait keuangan dan prioritas. Contoh kalau dulu ada rencana jalan tol trans java, sekarang kalau itu dilaksanakan apakah pemerintah dulu itu sewenang-sewenang tidak karena ini terkait dengan perencanaan; -----
- Bahwa sewenang-wenang ukurannya tidak sesuai dengan fakta atau akal sehat. contoh mendirikan bangunan dengan lantai 30 tidak memperhatikan bandara maka itu sewenang-wenang. -----

Halaman 67 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan wewenang, dimana kewenangan digunakan untuk tujuan lain; -----
- Bahwa perjanjian itu juga berlaku sebagaimana dengan undang-undang, kalau itu dibawah tangan atau akta otentik itu soal keberlakuannya saja. -----
- Bahwa perjanjian kalau dikaitkan dengan Perda jelas berbeda, Perda ini Publik, Perjanjian privat perjanjian bisa menyampaikan undang-undang. Contoh : terkait dengan hukum waris dimana harusnya dibagi 4 tetapi karena saya sudah kaya maka dibagi 3 saja, apakah itu menyimpang dari undang-undang jelas itu menyimpang dari sisi perdata; -----
- Bahwa tindakan pemerintah bisa mengisyaratkan perbuatan perdata dulu baru tindakan pemerintah sebagai suatu persyaratan. Contoh : untuk mengurus HO beberapa daerah mensyaratkan ada persetujuan kesepakatan dari warga sekitar, kalau tidak ada kesepakatan maka HO tidak dilaksanakan;
- Bahwa kesepakatan untuk menilai itikad baik dari para pihak terutama si pemohon; -----
- Bahwa pernyataan adalah itikad baik, jika terkait dengan melanggar aturan atau tidak itu yang menilai adalah Majelis Hakim. Contoh : surat pernyataan yang dibuat oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan jika waktu yang diberikan tidak dilaksanakan maka di dropout (DO); -----
- Bahwa pemerintah dasarnya pada asas legalitas dan dalam hal ini saya kembalikan pada Majelis Hakim yang akan menilai; -----
- Bahwa secara teori dan UU No. 30 Tahun 2010 sudah jelas, maka dalam pemberian izin siapa yang berwenang diatur dala perundang-undangan, khususnya karena ini kewenangan daerah maka ada di Perda terus substansi apa dan prosedurnya apa semua milik daerah; -----
- Bahwa terkait pencabutan merupakan hal yang sama terkait legalitas prosedur substansi; -----

Halaman 68 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan barang milik negara ada 2 karater yaitu public dan privat. Barang yang berkarater Public yang mengelola dan menguasai adalah pemerintah dan tidak bisa dipindah tanganakan tetapi siapa saja bisa menggunakan secara bebas tanpa harus izin. Contoh : jalan raya;  
-----
- Bahwa sedangkan barang yang berkarakter privat ada hubungan keperdataan dimana masyarakat tidak bebas menggunakan dan harus izin dan bisa dipindah tangankan; contoh : Gedung kantor pengadilan ini ----- merupakan milik negara; -----
- Bahwa terkait dengan kalimat akan ini belum tentu sudah dilaksanakan karena masih berupa suatu perencanaan sehingga butuh waktu;  
-----
- Bahwa baik pemerintah memberi izin atau mencabut izin diatur dalam perundang-undangan dan AUPB; -----
- Bahwa jika setelah tanah tersebut dibebaskan digunakan atau dialihkan ke investor lain maka dapat digugat; -----
- Bahwa kalimat akan dalam KTUN tersebut merupakan suatu ketentuan perencanaan. Dimana perencana dituangkan dalam suatu ide dengan ditindaklanjuti penganggaran dana kemudian dilakukan perencanaan dengan konsultan; -----
- Bahwa saya tidak akan menjawab terkait pertanyaan eksekusi ini benar atau tidak yang saya terangkan dalam hal ini adalah Asas Kecermatan adalah fakta dan akal sehat; -----
- Bahwa asas persamaan harus sama persis, maka terkait dengan terbit dan dicabutnya KTUN adalah tidak sama; -----
- Bahwa prinsip asas transparansi semua orang boleh tahu. Terkait dengan sosialisasi ini jika terkait dengan sanksi maka tidak perlu adanya sosialisasi;--

Halaman 69 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Oktober 2018 di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya yang merupakan lokasi atas objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 20 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjono Tanoko ( vide bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat,sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat adalah sebagai berikut: -----

1. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa; -----

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengetahui/memperoleh informasi dan penjelasan dari Tergugat bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45 /2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 akan dicabut oleh

Halaman 70 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, melalui surat Tergugat sebagai berikut :

- Surat Nomor : 593/1279/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan I, tertanggal 20 Pebruari 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2018; -----
- Surat Nomor : 593/1369/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan II, tertanggal 23 Pebruari 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2018; -----
- Surat Nomor : 593/1614/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan III, tertanggal 5 Maret 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018; -----

Bahwa Ketiga Surat dari Tergugat tersebut diatas, substansinya sama yaitu menerangkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan mencabut Surat Ijin Peakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015, tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek tanah yang terletak di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada yaitu Surat Tergugat Nomor : 593/1279/436.7.11/2018, kepada Iwan Harjanto Tanoko, Perihal Peringatan I, tertanggal 20 Pebruari 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Pebruari 2018, seharusnya Penggugat telah mengetahui obyek sengketa a-quo sejak tanggal 20 Pebruari 2018. -----

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) -----

Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dengan obyek tanah yang terletak di Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya, atas nama Iwan Harjanto Tanoko. -----

Bahwa mengingat Izin Pemakaian Tanah tersebut telah dicabut dengan obyek sengketa a quo sejak tanggal 30 April 2018, sehingga secara hukum

Halaman 71 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 April 2018 tersebut Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jl. Simohilir Barat No. 9 Surabaya tersebut.

Dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo.

### 3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) -----

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ----- tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan-- dalam Gugatan adalah: -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Bahwa berdasarkan pada dalih-dalih tersebut diatas Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan bagaimana bentuk pelanggaran-pelanggarannya. Selain itu Penggugat juga tidak dapat menjelaskan secara rinci tindakan apa yang dianggap melanggar Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB);----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah membantah di dalam replik tertanggal 12 September 2018, dan atas replik Penggugat Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 19 September 2018; -----

Halaman 72 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas sebagai berikut; -----

1. Eksepsi Penggugat telah kadaluwarsa; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, (vide bukti P-2) dapat diketahui diterbitkan pada tanggal 30 April 2018,terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa setelah memperoleh informasi dan penjelasan baik melalui peringatan I (bukti T-6),peringatan II (bukti T-7) dan surat peringkatan III (bukti T-8) namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut ternyata substansinya berbeda dengan dengan objek sengketa yaitu pencabutan Ijin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat (bukti P-2) yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2018; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal penerbitan objek sengketa yaitu diterbitkan pada tanggal 30 april 2018 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara pada tanggal 26 Juli 2018 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 73 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima; -----

2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) -----

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa yaitu adalah Keputusan Walikota Surabaya Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, (vide bukti P-2) dengan memperhatikan nama yang dituju dalam objek sengketa yaitu Iwan Harjono Tanoko (Penggugat), maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat jelas memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat tentang penggugat tidak mempunyai kepentingan atau legal standing menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;---

3. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libels) -----

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat tuntutan yang gelap isinya atau yang kurang jelas isinya, obscuur libel sebagai suatu konsep hukum belum diberikan suatu parameter, dengan demikian diperlukan penelusuran melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman terkait formula dan isi dari suatu surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa secara interpretasi sistematis, formulasi dan isi dari suatu gugatan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jjs Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa yaitu:-----

Halaman 74 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”; -----

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa : -----

- (1) Gugatan harus memuat: -----
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----
  - b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
  - c. Dasar gugatan dan hal apa yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; -----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar gugatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c tersebut hendaknya haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53, yang menyatakan bahwa : -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halaman 75 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa *ratio legis* ketentuan Pasal 53 ayat (2) dimaksud telah disebutkan dalam penjelasan antara lain, untuk memberikan petunjuk kepada penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksud pada huruf a dan b;-----

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu simpulan apakah gugatan Penggugat *obscuur libel* atau tidak, maka *premis mayornya* adalah Pasal 1 angka 11, Pasal 56 ayat (1) huruf c, dan Pasal 53 ayat (2) dan penjelasannya, sedangkan *premis minornya* adalah suatu surat gugatan penggugat itu sendiri khususnya yang terkait *fundamentum petendi* (dasar gugatan) dan *petitum*(pokok tuntutan);----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati *pundamentum petendi* (dasar gugatan) Penggugat dan *petitum* (tuntutan) gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima; -----

## I. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko; -----
2. Bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat

Halaman 76 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko masa berlakunya Izin 19 Juli 2015 s/d 19 Juli 2020 (5 Tahun); -----

3. Bahwa Penggugat telah memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya sesuai dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 yang tercatat dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2183P/ 436.6.18/ 2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Bahwa lokasi persil dipergunakan untuk Rumah Tinggal Karyawan (mess); -----
4. Bahwa Penggugat mendirikan Bangunan karena memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/7 62-94/ 436.4.6/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005 dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bangunan; -----
5. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan permohonan Surat Izin Pemakaian Tanah di Jalan Simohilir Barat No. 9 Surabaya tersebut telah melihat Gambar Revisi Rencana Lingkungan, Peruntukan dan Rencana Tata Ruwang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya; -----
6. Bahwa dengan adanya Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;-- Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, dengan pertimbangan Penggugat tidak memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya sesuai peruntukannya serta menelantarkan tanah dimaksud, maka dalil-dalil pertimbangan Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 08-07-2015 bahwa lokasi persil dipergunakan untuk rumah tinggal karyawan (mess). Sesuai yang tercatat dalam kolom I keterangan lain-lain Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015; -----
7. Bahwa pencabutan Izin Pemakaian Tanah terhadap obyek sengketa atas

Halaman 77 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat ini adalah berkaitan dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 jo Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh Pemegang Izin Pemakaian Tanah, yang menyatakan Izin Pemakaian Tanah dapat dicabut apabila tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya Izin Pemakaian Tanah, sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya No.3 Tahun 2016; -----

8. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik: -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa beralasan hukum atau tidak;-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta ----- hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang sah Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko ( bukti P-3); -----
2. Bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko adalah berasal dari peralihan dari Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/1025P/436.4.22/2005 tanggal 11-05-2005 atas nama Sugiono Tanoko (bukti T-2); -----
3. Bahwa bidang tanah dalam surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015. Dengan Obyek Tanah di

Halaman 78 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko berada di dalam Buku Tanah Hak Pengelolaan No.1/Kelurahan Simomulyo luas 101.820 M2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya (bukti T-10); -----

4. Bahwa Penggugat mendirikan Bangunan dengan memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/762-94/ 436.4.6/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005 dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bangunan (bukti T-15);-
5. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/762-94/436.4.6/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 atas nama Sugiono Tanoko telah dicabut berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor 188.4/16346/436.7.5/2018 (bukti T-16); -----
6. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat peringatan I,II dan III kepada Penggugat (bukti T-6,T-7 dan T-8); -----
7. Bahwa bidang tanah di dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, --- akan dipergunakan untuk kepentingan umum (bukti T-12,T-14); -----
8. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/2858/436.7.11/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 dengan Obyek Tanah di Jalan Simohilir Barat Nomor 9 Surabaya atas nama Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 30 April 2018(P-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Ijin Pemakaian Tanah: -----

## Pasal 7

Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu: -----

- a. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Halaman 79 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau dan penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT; -----
- c. Memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Dinas, apabila bangunan di atas tanah yang dikeluarkan IPT akan diajukan agunan atas suatu pinjaman atau akan dialihkan kepada pihak lain; -----

Selanjutnya berdasarkan: -----

## Pasal 12

- (1) IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dari Pemerintah Daerah apabila: -----
  - a. Pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat IPT; -----
  - b. Tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8; -----
  - c. Ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan IPT tidak benar; -----
  - d. Pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subyek pemegang IPT; -----
  - e. Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa di atas lahan IPT Penggugat telah berdiri sebuah bangunan semi permanen sebagaimana terlihat di dalam bukti P-13 yang di dasarkan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188/7 62-94/ 436.4.6/ 2005 tanggal 18 Pebruari 2005 yang telah dicabut berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor 188.4/16346/436.7.5/2018 (bukti T-16) dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Buat Puji Ashari bahwa bangunan tersebut dibangun kira-kira bulan Mei 2018 dan selesai bulan Juli 2018 ; -----

Halaman 80 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 tersebut di atas, dan berdasarkan pengetahuan hakim pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Oktober 2018 bahwa bangunan yang berada di atas bidang tanah dalam objek sengketa menurut Majelis Hakim bukanlah bangunan rumah tempat tinggal sebagaimana definisi rumah tempat tinggal pada umumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memakai atau mempergunakan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum di dalam IPT yaitu untuk rumah tempat tinggal (vide bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah pasal 7 huruf b, dan pasal 12 ayat (1) huruf a; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Perda Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan - ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini

Halaman 81 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini: -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-- -----

## MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI; -----
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;  
-----
- II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA; -----
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : SENIN tanggal 7 Januari 2019 oleh Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM, S.H.,MH., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.MH. sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya;

Halaman 82 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMAD ILHAM, SH.,MH.

**DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**

GUSMAN BALKHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

LIEKE DIAH SETIAWATI. SH..MH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Kepaniteraan  | : | Rp. 280.000,-   |
| 3. Biaya PS            | : | Rp. 2.500.000,- |
| 4. Redaksi             | : | Rp. 5.000,-     |
| 5. Materai             | : | Rp. 6.000,-     |

Jumlah Rp. 2.821.000,-

Halaman 83 dari halaman 84 Perkara Nomor : 107/G/2018/PTUN.Sby.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)